

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM HAL TERJADI
KESALAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN**

TESIS



Oleh :

INDRA WASKITO AJIE

Nomor Mahasiswa : 11912674

BKU : BISNIS

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2013

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM HAL TERJADI KESALAHAN
YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN**

TESIS

**Oleh :
INDRA WASKITO AJIE**

Nomor Mahasiswa : 11912674
BKU : BISNIS
Program Study : Ilmu Hukum

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 3 Mei 2013 dan
dinyatakan LULUS**

Tim Penguji

KETUA


Dr. Siti Anisah, SH., M. Hum.

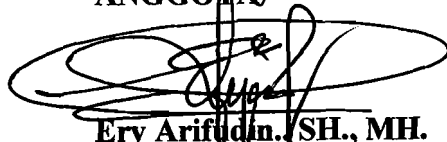
Yogyakarta,.....

ANGGOTA


Nurjihad., SH., MH.

Yogyakarta,.....

ANGGOTA

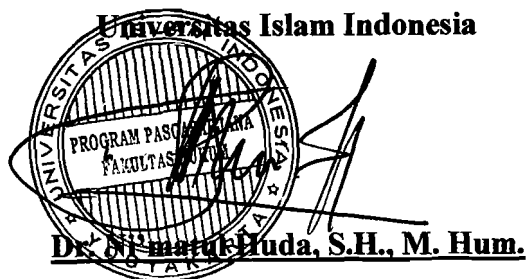

Ery Arifudin., SH., MH.

Yogyakarta,.....

Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Universitas Islam Indonesia

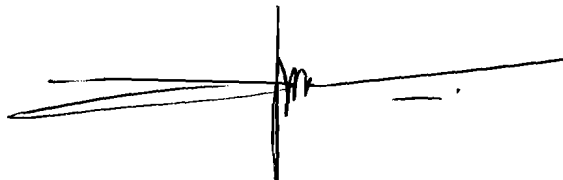

Dr. Si Mardiana, S.H., M. Hum.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan judul:
**TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM HAL TERJADI KESALAHAN
YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN**

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta,.....

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and horizontal strokes, positioned above the printed name.

INDRA WASKITO AJIE

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”.

(Q.S Al-Insyirah 6-7)

“Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini bahwasanya Al-Qur'an itulah yang hak dari Tuhan-mu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi Petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus”.

(Q.S Al-Hajj 54)

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.

(Q.S Al-Baqarah 216)

Tesis ini saya persembahkan kepada:

- ✓ *Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW*
- ✓ *Papi dan Mami tercinta, yang telah membesarkan, mendidik, mengajarkan kebaikan, mengarahkan aku hingga seperti sekarang serta selalu mendo'akan anak-anaknya dan semoga kelak aku bisa membahagiakan Papi dan Mami, Amin.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum. Wr.Wb

Puji syukur senantiasa penulis sembahkan kehadiran Allah SWT, atas segala petunjuk dan hidayah, serta kurnia-Nya yang selalu dilimpahkan sebagaimana dikehendaki-Nya, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana yang memberikan Rahmat dan jalan terang insan beriman untuk mengarungi kehidupan.

Tidaklah lupa Shalawat serta salam teriring dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W beserta keluarga, kerabat, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir jaman.

Penyusun bersyukur karena hanya dengan izin Allah sajalah kiranya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu tugas akhir memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul "TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM HAL TERJADI KESALAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN"

Harapan penulis semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi siapa pun yang memerlukan pada umumnya. Dengan kerja keras dan tekad yang bulat, penulis berupaya menghadapi hal-hal yang kiranya menjadi

penghambat dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Dan hanya dengan Ridho dan izin Allah, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tesis ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan baik material dan spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor Prof. Dr. Edy Suandy Hamid, M. Ec.
2. Ketua Program Pascasarjana Ibu Dr. Hj. Ni'matul Huda, SH., M. Hum
3. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M. Hum. selaku dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi pengarahan, diskusi, dan bimbingan serta persetujuan sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik.
4. Orang tua dan keluargaku yang aku sayangi dan aku cintai, Papi, Mami, Eyang, Kakak-kakak, adekku, dan saudara-saudaraku yang tidak bisa aku sebutkan satu-persatu, dimana merekalah yang selalu memberi dukungan baik moral, maupun spiritual.
5. Bapak dan ibu yang berada di Salatiga yang selalu memberi dukungan serta dorongan.
6. Seseorang yang selama ini selalu tak henti-hentinya mendukung serta memberi semangat, Rifa Ekayana Yanuar yang dengan sabar selalu menemani disaat susah maupun senang.
7. Teman-teman Magister Hukum Angkatan 26 yaitu Om Rio, Dika, Akbar, Ardi, Om Uji, Om Bay, Om Jupe, Pak Buron alas, Om Adit, Bang Bubu, Nasir, Dian, Indah, Mbak Yeyen dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

8. Teman-teman saya khususnya Andi, Rudi, Edho, Bambang, Bajuri.
9. Pada Mbak Fifi, selaku Auditor PT. Bintang Terang Abadi Putera yang banyak membantu memberikan data-data yang saya butuhkan selama proses penulisan tesis ini.
10. Semua pihak-pihak yang terkait dalam mensukseskan penyusunan tesis ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Semoga Allah membalas kebaikan atas segala bantuan baik disadari maupun tidak, sehingga terselesaikannya tesis ini, Amin.

Harapan penulis semoga tesis yang amat sederhana ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi awal dari produktivitas pribadi saya di masa-masa mendatang agar lebih dewasa dalam bersikap, termasuk kewajiban berbakti kepada Orangtua, Agama, Bangsa, dan Negara, Amin.

Wassalamu'alaikum.Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 April 2013

Penyusun

Indra Waskito Ajie

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II. PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM	
A. Pengertian dan Unsur Perseroan.....	19

B. Organ Perseroan Terbatas.....	33
----------------------------------	----

BAB III. TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM HAL TERJADI KESALAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN

A. Tanggung Jawab Direksi terhadap Wewenang yang telah Didelegasikan Oleh Direksi Kepada Karyawan dan Karyawan tersebut Melakukan Penyimpangan terhadap Wewenang dari Direksi.....	66
B. Karyawan dapat Dimintai Pertanggungjawaban Terhadap Penyimpangan Pekerjaan yang telah Diberikan Oleh Direksi Suatu Perseroan Terbatas.....	82

BAB IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	95
B. SARAN.....	96

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAKSI

Direksi merupakan organ perseroan yang diberikan kepercayaan secara penuh mengurus perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan undang-undang dan Anggaran Dasar perseroan dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik. Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Direksi sebagai pemegang kekuasaan dan wewenang untuk menjalankan kegiatan sehari-hari perusahaan secara penuh mempunyai hak untuk mendelegasikan sebagian wewenang dan kuasanya tersebut secara khusus kepada karyawan untuk membantu direksi menjalankan fungsi manajemen perusahaan. Berdasar hal tersebut penulis melakukan penelitian mengenai bagaimana pendelegasian wewenangan kepada karyawan, tanggung jawab atas pendelegasian wewenang tersebut baik oleh direksi maupun oleh karyawan dan bagaimana bila kewenangan yang dibeikan oleh direksi tersebut disalahgunakan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian asas hukum-hukum yang dilakukan secara kualitatif. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dokumen terkait lainnya. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa direksi tanggung jawab secara penuh sesuai dengan pasal 1367 KUHPerdata Seorang direksi bertanggung jawab atas kerugian perseroan atas tindakan karyawan. Karyawan dalam hal ini mewakili direksi dalam pengelolaan sebuah perusahaan tersebut. Karyawan dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap penyimpangan pekerjaan yang telah diberikan oleh direksi suatu perseroan Pasal 1365 KUHPerdata dengan melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar peraturan perusahaan berarti juga melanggar Pasal 1601 b KUHPerdata yang menyebutkan sifat dan luasnya pekerjaan yang harus dilakukan tidak dirumuskan dalam perjanjian atau *reglemen*, maka hal itu ditentukan oleh kebiasaan.

Sebaiknya direksi lebih berhati-hati dalam memilih calon karyawannya dan tidak serta merta percaya kepada karyawannya walaupun karyawannya tersebut telah bekerja lama di perusahaan. Direksi juga harus tetap melakukan pengecekan secara berkala terhadap kinerja karyawannya. Karyawan tidak menyalahgunakan wewenang dan kepercayaan yang telah diberikan oleh direksi. Menjalankan apa yang telah didelegasiakan kepadanya sesuai dengan apa yang tertera dalam surat kuasa khusus tanpa mengurangi atau melebihi batas yang telah ditentukan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas adalah subjek hukum yang mempunyai *status persona standi in judicio*, walaupun hanya badan hukum dan bukan manusia alamiah namun di mata hukum dipandang sama seperti manusia alamiah yang dapat mendukung hak dan kewajiban menurut hukum.¹ Untuk bertindak sebagaimana manusia Perseroan Terbatas diberi kelengkapan oleh undang-undang berupa organ-organ perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, direksi dan komisaris.² Tata cara pendirian, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing organ beserta pembubaran dan hal yang menyangkut Perseroan Terbatas telah ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

Direksi merupakan organ perseroan yang sangat penting karena di tangan direksi maju dan mundurnya suatu perseroan ditentukan. Direksi diberikan kepercayaan secara penuh mengurus perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai

¹ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika 2011), hlm. 18.

² Gatot Suparmono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Kelima, Edisi Revisi (Jakarta : Djambatan, 2009), hlm. 9.

dengan undang-undang dan Anggaran Dasar perseroan.³ Direksi dalam menjalankan tugas harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/ atau anggaran dasar.⁴

Tugas direksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Tugas manajemen, yang mana direksi menjalankan tugas untuk memimpin perusahaannya.
2. Tugas representasi, yaitu direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.

Seorang direksi harus memutuskan tujuan-tujuan yang hendak dikerjakan. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, direksi harus memutuskan tindakan-tindakan khusus apa yang perlu, cara-cara baru apa yang dapat diperkerjakan, dan apa yang harus di buat untuk mempertahankan hasil kerja yang memuaskan. Pengambilan keputusan berlangsung dalam setiap organisasi. *Membuat keputusan* adalah memilih suatu alternatif dari dua pilihan atau lebih, untuk menentukan suatu pendapat atau perjalanan suatu tindakan.⁵

Direksi bertanggung jawab sebagai pihak eksekutif berdasarkan doktrin *fiduciary duty*,⁶ apabila suatu perseroan beroperasi tidak layak yang menimbulkan kerugian pihak ketiga ataupun pemegang saham. Dalam hal ini

³ Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

⁴ Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

⁵ George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, Edisi Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1992), hlm. 17.

⁶ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 25.

fiduciary duty adalah tugas yang dijalankan oleh direktur dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (*benefit*) orang atau pihak lain (perseroan).⁷ Perseroan memberikan kepercayaan yang tinggi untuk mengelola perusahaan kepada direksi melalui *fiduciary duty*. Untuk itu seorang direksi dituntut harus memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi, trampil serta bertindak untuk kepentingan perseroan secara *bona fides*.⁸

Seorang direksi dalam menjalankan tugas *fiduciary duties*, harus melakukan tugasnya sebagai berikut :

1. Dilakukan dengan itikad baik.
2. Dilakukan dengan *proper purposes*.
3. Dilakukan dengan kebebasan yang bertanggungjawab (*unfettered discretion*).
4. Tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*).⁹

Pelanggaran terhadap *fiduciary duty* diatur dalam Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yaitu setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya karena tidak beritikad baik dan penuh tanggung jawab.

Direksi dalam menjalankan perusahaan, dapat merekrut karyawan untuk membantu melaksanakan tugas-tugasnya dalam fungsi direksi sebagai manajemen perusahaan. Karyawan-karyawan tersebut dibagi dalam beberapa

⁷ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta), hlm. 210.

⁸ *Ibid.*, hlm. 208.

⁹ *Ibid.*, hlm. 209.

kelompok dan tingkatan. Hal ini diperlukan untuk mempermudah direksi dalam mengawasi karyawan-karyawannya ketika membantu tugas direksi.

Hubungan antara direksi dengan karyawannya diatur dalam perjanjian kerja. Perjanjian kerja diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 14 adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Pasal tersebut memberikan penafsiran bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak serta ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja itu, yaitu hak dan kewajiban buruh serta hak dan kewajiban majikan.

Ketentuan Pasal 1601 KUHPerdata menyebutkan bahwa pihak kesatu mengikatkan diri untuk mempekerjakan karyawan, pihak yang lain memngikatkan diri untuk tunduk dan patuh di bawah pihak pertama yaitu direksi dalam hal ini dengan menerima upah. Pasal 1603 KUHPerdata menyebutkan bahwa karyawan bekerja dibawah pimpinan atau perintah orang lain.¹⁰ Karyawan wajib melakukan pekerjaan yang diperjanjikan menurut kemampuannya dengan sebaik-baiknya. Jika sifat dan luasnya pekerjaan yang

¹⁰ Koko Kosidin, *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*, Cetakan Satu (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1999), hlm. 9.

harus dilakukan tidak dirumuskan dalam perjanjian atau *reglemen*, maka hal itu ditentukan oleh kebiasaan.¹¹ Pasal 1603 b KUHPerdara menentukan karyawan wajib menaati aturan-aturan pelaksana pekerjaan dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk perbaikan tata tertib perusahaan majikan yang diberikan oleh atau atas nama majikan dalam batas-batas aturan perundang-undangan, perjanjian atau *reglemen*, atau jika ini tidak ada, dalam batas-batas kebiasaan.

Dengan demikian, karyawan yang bekerja harus mengikatkan diri kepada majikannya (direksi), menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya dan wajib menaati aturan-aturan pelaksana karyawan dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk perbaikan tata tertib perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau dalam batas-batas kebiasaan.

Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdara mengatur mengenai tanggung jawab atas kelalaian direksi atas karyawan-karyawan yang menjadi pembantu-pembatunya dalam menjalankan fungsinya sebagai manajemen perusahaan. Pasal 1366 KUHPerdara menyebutkan setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kecerobohnya. Pasal 1367 KUHPerdara juga menegaskan bahwa setiap orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka bertanggung jawab terhadap kerugian yang dilakukan orang yang mewakili tersebut kecuali orang tersebut dapat

¹¹ Pasal 1603 b KUHPerdara.

membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

Dalam setiap menjalankan tugasnya direksi harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan harus beritikad baik. Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.¹²

Di dalam melakukan tugas selalu ada permasalahan yang timbul dan harus segera diatasi dengan cepat dan ketepatan waktu disinilah tanggung jawab seseorang yang melakukan tugas mulai berbicara.¹³ Tidak selamanya usaha yang dijalankan mulus tanpa permasalahan satupun. Permasalahan yang sering muncul adalah ketika direktur berhadapan dengan karyawan. Salah satu permasalahan adalah ketika karyawan melakukan hal penyimpangan terhadap perjanjian kerja yang telah disepakati terutama tentang tugas-tugas yang telah dibebankan kepadanya.

Hal di atas terjadi juga pada PT Bintang Terang Abadi Putera. Sebenarnya kejadian ini sudah berlangsung selama satu tahun namun baru terbongkar pada bulan Juli tahun 2012. Penyalahgunaan ini dilakukan oleh Femi Widyawati sebagai sales di perusahaan PT Bintang Terang Abadi Putera, Cabang Magelang. Femi Widyawati resmi menjadi karyawan sejak tahun 2009. Pada Maret 2012 Femi Widyawati akan diangkat atau dinaikkan

¹² Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹³ Gatot Suparmono,....*op.cit.*, hlm. 191.

jabatan dari sales menjadi supervisor karena kinerjanya yang selalu memenuhi target penjualan dan meningkat setiap bulannya.

SOP (Standar Operasional Prosedur) atau peraturan internal PT Bintang Terang Abadi Putera mengatur apabila karyawan naik jabatan, maka pihak management mengeluarkan form penilaian berupa prestasi kerja serta melakukan audit lapangan. Pada saat tim management PT Bintang Terang Abadi Putera melakukan proses audit dan melihat hasil penilaian prestasi kerja, dilapangan ditemukan sejumlah permasalahan dimana Femi Widyawati sebagai sales yang seharusnya memiliki tugas untuk melakukan order pada toko dan menagih hasil penjualan, namun pada pratiknya Femi Widyawati tidak melakukan sesuai dengan tugasnya.

Peraturan perusahaan yang tertuang dalam *job discriptions sales*, dalam salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa seorang sales diharuskan mencari dan mengorder barang kepada pedagang sesuai area yang telah ditetapkan dan tidak boleh membuat faktur yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan mengenai penjualan yang berhasil dilakukan.

Femi Widyawati melanggar peraturan tersebut dengan memberikan laporan harian dan faktur yang tidak sebenarnya kepada perusahaan. Femi Widyawati ternyata tidak mengorder barang kepada pedagang yang ada pada area yang telah ditentukan. Femi Widyawati bekerja sama dengan pihak sopir

atau ekspedisi untuk mengirim barang pesanan ke rumah Femi Widyawati untuk dijual atau dipasarkan secara pribadi.

Hal di atas jelas melanggar ketentuan yang telah dibuat oleh perusahaan. Karena perbuatan Femi Widyawati tersebut perusahaan mengalami kerugian sebanyak Rp. 126.353.966,00. Perbuatan yang dilakukan Femi tersebut ternyata telah dilakukan sejak Mei 2011 dan baru diketahui oleh manajemen perusahaan pada Juli 2012.

Untuk itu, Penulis akan melakukan penelitian pada PT Bintang Terang Abadi Putera untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab direksi terhadap karyawannya yang telah melakukan penyimpangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang masalah di atas selanjutnya masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab direksi terhadap wewenang yang telah didelegasikan kepada karyawan dan karyawan tersebut melakukan penyimpangan terhadap wewenang dari direksi tersebut?
2. Apakah karyawan dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap penyimpangan pekerjaan yang telah diberikan oleh direksi suatu perseroan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk memperjelas tanggung jawab direksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang telah didelegasikan oleh direksi kepada karyawan dan karyawan tersebut melakukan penyimpangan terhadap wewenang dari direksi tersebut.
2. Untuk mengetahui karyawan dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap penyimpangan pekerjaan yang telah diberikan oleh direksi suatu perseroan.

D. Telaah Pustaka

Perseroan Terbatas sebagai *artificial person* tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Karena itu, setiap perseroan mempunyai organ yang mendukung setiap kewajiban dan hak yang dimilikinya.

Organ Perseroan Terbatas tersebut ialah :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan wadah atau tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam Perseroan Terbatas.¹⁴
2. Direksi merupakan organ yang mengurus kegiatan usaha perseroan dan bertanggung jawab penuh dalam bertindak untuk kepentingan perseroan Terbatas di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 155.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

3. Komisaris merupakan organ perseroan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada direksi dalam mengurus perseroan Terbatas.¹⁶

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 direksi adalah :

” Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”¹⁷

Peraturan di atas memberikan gambaran bahwa direksi merupakan organ vital dalam sebuah perseroan. Direksi mempunyai kewenangan penuh dan bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi dalam perseroan. Sebagai salah satu organ vital dalam perseroan, direksi diberi amanah (*fiduciary*) oleh perseroan yang mana direksi harus berperilaku sebagaimana layaknya pemegang kepercayaan inilah yang disebut *fiduciary duty*.

Istilah *fiduciary duty* berasal dari kata *duty* yang berarti tugas dan *fiduciary* (bahasa Inggris) berasal dari bahasa Latin *fiduciarus* dengan akar kata *fiducia* yang berarti kepercayaan (*trust*) atau *fidere* yang berarti mempercayai (*to trust*). Jadi, istilah *fiduciary* diartikan sebagai memegang sesuatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain. Bahasa Inggris menyebutkan orang yang memegang kepercayaan dari orang lain disebut *trustee* dan pihak

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

yang dipegang kepentingannya disebut *beneficiary*. Dalam istilah bahasa Indonesia, pemegang kepercayaan disebut sebagai pemegang amanah.¹⁸

Fiduciary duty pada direksi dibagi atas dua komponen, yaitu :¹⁹

a. *Duty of loyalty*. Makna dari *duty of loyalty* adalah dalam menduduki posisi sebagai anggota direksi, tidak menggunakan dana perseroan untuk dirinya atau untuk tujuan pribadinya dan secara loyal, wajib merahasiakan segala informasi (*confidential duty of information*) perseroan yang meliputi:²⁰ Setiap rahasia perusahaan yang berharga bagi kepentingan perseroan. Segala formula rahasia (*secret formula*), desain produksi, strategi pemasaran dan daftar konsumen yang harus dirahasiakan.

b. *Duty of care*. *Duty of care (prudential duty)* ialah anggota direksi tidak boleh sembrono (*carelessly*) dan lalai (*neglegence*) melaksanakan pengurusan menurut hukum yang berpatokan pada standar kehati-hatian yang lazim digunakan oleh orang biasa (*the kind of care that an ordinary prudent person*).²¹

Kewajiban utama dari direktur adalah kepada perusahaan secara keseluruhan bukan kepada pemegang saham baik secara individu maupun kelompok, sesuai dengan posisi seorang direktur sebagai sebuah trustee dalam perusahaan. Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan *fiduciary duty* dapat menyebabkan

¹⁸ Munir Fuady...*op. cit.*, hlm. 30-31.

¹⁹ Ridwan Khairandy...*op. cit.*, hlm. 207.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 376.

²¹ *Ibid.*, hlm. 379.

direktur untuk dimintai pertanggungjawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya. baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.

Pemberlakuan prinsip *fiduciary duty* kepada direksi perseroan mengharuskan direksi dalam menjalankan tugasnya memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Dilakukan dengan itikad baik
- b. Dilakukan dengan *proper purposes*
- c. Dilakukan dengan kebebasan dengan bertanggung jawab (*unfettered discretion*)
- d. Tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*).²²

Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 mewajibkan setiap anggota direksi untuk beritikad baik dan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan setiap tugas.²³ Pasal inilah yang memberikan dasar pemberlakuan *fiduciary duty* oleh direksi.

Direksi mempunyai karyawan-karyawan untuk membantunya dalam fungsinya sebagai manajemen perusahaan. Karyawan-karyawan tersebut dibagi dalam beberapa kelompok dan tingkatan. Hal ini diperlukan untuk mempermudah direksi dalam mengawasi karyawan-karyawannya ketika membantu tugas direksi.

Pasal 1603 KUHPdata menyebutkan karyawan dalam menjalankan tugas yang diberikan direksi harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan semaksimal

²² Ridwan Khairandy,....*op. cit*, hlm 209.

²³ Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.

mungkin. Dari hal diatas maka berlaku ketentuan Pasal 1792 KUHPdata mengenai pemberian kuasa karena telah terjadi pemberian kuasa oleh direksi kepada karyawannya untuk membantu direksi dalam fungsinya sebagai manajer perusahaan. Karyawan sebagai pemegang kuasa mengikatkan diri untuk menjalankan perintah pemberi kuasa yaitu direksi dan direksi sebagai pemberi kuasa mengikatkan diri untuk memberi upah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

KUHPdata memperinci tentang berbagai kewajiban buruh, yaitu :

- a. Karyawan berkewajiban melakukan pekerjaan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang diperjanjikannya.²⁴
- b. Karyawan berkewajiban melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan seijin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga untuk menggantikannya.²⁵
- c. Karyawan wajib taat terhadap peraturan mengenai hal melakukan pekerjaannya.²⁶
- d. Buruh yang tinggal menumpang di rumah majikan wajib berkelakuan menurut tata tertib rumah tangga majikan.²⁷
- e. Karyawan wajib melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu yang dalam keadaan yang sama seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang buruh yang baik.²⁸

²⁴ Pasal 1603 KHPdata.

²⁵ Lalu Husni et. al., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cetakan ke-8, Edisi ke-1, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 80.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 80.

²⁷ Pasal 1603 c KUHPdata.

²⁸ Pasal 1603 d KUHPdata.

Dengan demikian, karyawan yang bekerja harus mengikatkan diri kepada majikannya (direksi), menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya dan wajib menaati aturan-aturan pelaksana karyawan dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk perbaikan tata tertib perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau dalam batas-batas kebiasaan.

Direksi dapat dimintai tanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh karyawan-karyawannya. Hal ini diatur dalam Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdara. Pasal 1366 KUHPerdara menyebutkan setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya. Pasal 1367 KUHPerdara juga menegaskan bahwa setiap orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka bertanggung jawab terhadap kerugian yang dilakukan orang yang mewakili tersebut kecuali orang tersebut dapat membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka yang ada. Metode ini digunakan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum untuk mendapatkan hak dan kewajiban.

2. Objek penelitian

Yang menjadi objek penelitian pada tesis ini adalah tanggung jawab direksi dalam hal terjadi penyalahgunaan wewenang oleh karyawannya.

3. Sumber data

Data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen yang berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat dan terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 4) ADRT (Angaran Dasar Rumah Tangga) PT Bintang Terang Abadi Putera

5) Dokumen-dokumen perjanjian yang digunakan oleh PT Bintang Terang Abadi Putera yang berkaitan dengan kasus yang akan penulis angkat.

b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yaitu :

1) Hasil-hasil penelitian baik tesis atau disertasi maupun hasil penelitian hukum perseroan.

2) Buku-buku, malakah maupun jurnal hukum yang berkaitan dengan hukum perseroan.

c. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang dapat memperjelas persoalan yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yaitu :

1) Kamus-kamus Hukum

2) Kamus-kamus Bahasa

4. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi Kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar serta kamus yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Analisis data

Pada penelitian hukum normatif ini, pengolahan data hanya ditujukan pada analisis data secara deskriptif kualitatif, dimana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, serta pengajuan gagasan-gagasan norma yang baru.

F. Sistematika Penulisan

BAB I adalah pendahuluan. Bab ini mendeskripsikan secara komperhensif dengan menguraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

BAB II menguraikan Perseroan Terbatas sebagai Badan hukum. Bab ini menguraikan tentang Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum yang menjabarkan mengenai teori-teori Perseroan Terbatas, pengertian Perseroan Terbatas, unsur-unsur Perseroan Terbatas dan organ-organ Perseroan terbatas.

BAB III menguraikan tentang tanggung jawab direksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang telah didelegasikan oleh direksi kepada karyawan dan karyawan tersebut melakukan penyimpangan terhadap

wewenang dari direksi tersebut dan menjelaskan tentang karyawan yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap penyimpangan pekerjaan yang telah diberikan oleh direksi suatu perseroan.

BAB IV adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diteliti, dan saran yang merupakan sebuah rekomendasi yang dihasilkan setelah melakukan penelitian.

BAB II

PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum (*recht persoon, legal persoon, legal entity*) menjadikannya berhak atas hak, kewajiban dan dapat melakukan perbuatan hukum karena dianggap mempunyai kecakapan dalam bertindak seperti halnya subjek hukum lainnya. Perseroan Terbatas merupakan sesuatu yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat atau sering disebut juga *artificial person*.²⁹

Walaupun Perseroan Terbatas memiliki hak dan kewajiban seperti halnya subjek hukum lainnya namun Perseroan Terbatas tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sendiri tanpa bantuan organ-organ yang dimiliki Perseroan Terbatas. Hal tersebut terlihat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ini lah yang membuat pembahasan mengenai Perseroan Terbatas menarik. Di bawah ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai Perseroan Terbatas.

A. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu,

²⁹ Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Transmedia Pustaka, 2009), hlm. 2.

membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu.³⁰ Perseroan Terbatas yang telah memperoleh pengesahan dari pemerintah dianggap sah dan berwenang serta berkuasa untuk melakukan perbuatan perdata tanpa mengurangi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perubahan kekuasaannya, membatasinya atau menundukkannya pada tata cara tertentu. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas dirumuskan sebagai badan hukum (*legal personality, legal entity*) yang didirikan lebih dari satu orang dan mendapat persetujuan pemerintah, yang kekayaannya dipisahkan dari pemilik/pemegang saham, pengurus, dan pengawas.³¹

1. Teori-Teori Perseroan Terbatas

Elemen utama dari personalitas hukum ini adalah apa yang disebut dalam hukum perdata sebagai “pemisahan harta kekayaan” (*separate patrimony*). Hal ini merupakan kemampuan perusahaan untuk memiliki aset-aset yang terpisah dari kekayaan orang lain dan juga memiliki kebebasan untuk menggunakan dan menjualnya.³² Pada bagian ini akan dijelaskan lebih lanjut masing-masing teori yang mengupas persoalan filosofis dari badan hukum. Yaitu :

a. Teori Fiksi (*Fictitious Theory*)

Sering disebut teori agregat (*aggregate theory*), teori simbol (*symbol theory*) atau teori entitas (*entity theory*). badan hukum ini adalah semata-mata suatu nama bersama, suatu symbol bagi para anggota

³⁰ Pasal 1654 KUHPerdata

³¹ M. Yahya Harahap, “Separate Entity, Limited Liability, dan Piercing the Corporate Veil”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26 Nomor 3, 2007, hlm. 43.

³² Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Terbatas...*, *op. cit.*, hlm. 13.

Perseroan Terbatas. Badan hukum semata-mata hanyalah buatan pemerintahan atau negara karena kelahirannya melalui persetujuan pemerintah dalam bentuk *fiat*, *approval*, atau *concensus of government*. Badan hukum hanya abstrak. Hukum hanya memberikan kekuasaan dan memberikan kehendak berkuasa (*wilsmacht*).³³ Oleh karena itu, untuk melakukan fungsinya sebagai subjek hukum, Perseroan Terbatas menyerahkannya kepada manusia sebagai wakilnya.

Pokok-pokok dalam teori ini:

- 1) Perseroan Terbatas merupakan organism yang mempunyai identitas hukum yang terpisah dari anggota atau pemiliknya.
- 2) Perseroan Terbatas merupakan badan hukum buatan, sehingga pada dasarnya adalah fiktif.
- 3) Kelahirannya semata-mata melalui persetujuan pemerintah.³⁴

b. Teori Organ

Badan hukum menjadi suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat atau organ-organ badan tersebut.³⁵

c. Teori Harta Kekayaan dalam Jabatan

Kekayaan yang dimiliki seseorang dalam jabatannya (*ambtelijk vermogen*) menyatakan adanya suatu hak yang melekat pada suatu kualitas.³⁶ Tanpa daya berkehendak (*wilsvermogen*) tidak ada kedudukan sebagai subjek hukum. Karena yang mempunyai

³³ Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terbatas*, Cetakan Pertama (Salatiga : Griya Media, 2011), hlm. 61.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas Terbatas...*, *op. cit.*, hlm. 54.

³⁵ Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan...*, *op. cit.*, hlm. 62

³⁶ *Ibid.*, hlm. 63.

kehendak adalah pengurus atau organ maka yang hak tersebut diliputi oleh pengurus.

d. Teori Kekayaan Bersama

Dikenal juga dengan nama *propriete collective theory* (Planiol), *gezemenlijke vermogentheorie* (Molengraaff), *gezemenlijke eigendomtheorie*/teori kepunyaan kolektif (Utrecht), *collectiviteitstheorie* dan *bestemmingstheorie*. Badan hukum sebagai kumpulan dari manusia (anggota) sehingga kepentingan badan hukum adalah kepentingan para anggotanya secara bersama-sama. Mereka bertanggung jawab secara bersama-sama, harta kekayaan badan hukum itu milik (*eigendom*) bersama-sama seluruh anggota.³⁷

Teori kekayaan bersama ini berpendapat bahwa yang dapat menjadi subjek-subjek hak badan hukum, yaitu:

- 1) Manusia-manusia yang secara nyata ada di belakangnya.
 - 2) Anggota-anggota badan hukum, dan
 - 3) Mereka yang mendapat keuntungan dari suatu yayasan (Stiftung)
- Inti kajian dari teori ini adalah pada pemilikan bersama dari harta kekayaan dari badan hukum.³⁸

e. Teori Kekayaan Bertujuan

Nama lain teori ini adalah *zweck vermogen*, *destinataristheorie* atau *leer van het doelvermogen*. Teori ini berpandangan apa yang disebut hak-hak badan hukum sebenarnya adalah hak-hak tanpa subjek hukum, oleh karena itu sebagai penggantinya adalah kekayaan yang

³⁷ *Ibid.*, hlm. 64.

³⁸ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 31.

terikat pada suatu tujuan.³⁹ Kekayaan yang melekan pada badan hukum digunakan untuk tujuan tertentu.

f. Teori Kenyataan Yuridis

Badan hukum merupakan wujud riil, konkret walaupun tidak dapat diraba dan merupakan suatu kenyataan yang yuridis.

2. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas berasal dari kata “Persero” yang menunjuk kepada modal yang terdiri atas sero atau saham dan kata “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.⁴⁰ Sebenarnya bentuk ini berasal dari Perancis dengan singkatan SA atau *Societe Anonyme* yang menonjolkan keterikatan badan dengan orang-orangnya.⁴¹

Perseroan Terbatas berasal dari istilah yang ada di Belanda yaitu *Naamloze Vennootschap* yang kemudian disingkat NV. NV didefinisikan dalam Pasal 2.64.1 *Nederlands Burgerlijk Wetboek* (BW (Baru) Belanda), sebagai berikut:

“De naamloze vennootschap is een rechtspersoon met een in everdraagbare aandelen verdeelt maatschappelijk kapitaal. Een aandelhouder is niet persoonlijk voor hetgeen in naam de vennootschap wordt verricht is niet gehouden boven het bedrag dat op zijn aandeel behoort te worden gestort in de verliezen van de vennootschap bij te dragen”. NV dimaknai sebagai badan hukum yang didirikan dengan penyerahan saham yang terbagi dalam modal dasar di mana pemegang

³⁹ Tri Budiyo, Hukum Perusahaan...*op. cit.*, hlm., hlm. 64.

⁴⁰ Ridwan Khairandy, Jurnal Hukum Bisnis..., *op. cit.*, hlm. 5.

⁴¹ Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Terbatas..., *loc. cit.*, hlm. 3.

saham tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian yang diderita perseroan, kecuali hanya sebatas modal yang disetor.⁴²

Badan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serupa dengan *Limited Company* yang dikenal di Inggris. *Company* memberi makna lembaga yang diusahakan tidak hanya diselenggarakan seorang diri tetapi lebih dari satu orang yang ikut bergabung. *Limited* menunjukkan keterbatasan tanggung jawab tidak lebih hanya sekedar kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut.

Di Jerman bentuk badan hukum jenis ini dikenal dengan *Aktien Gesellschaft*. *Aiken* adalah saham. *Gesellschaft* merupakan wadah di mana berhimpun beberapa orang. Di Inggris lebih menampilkan segi pertanggung jawaban sedangkan di Jerman lebih menonjolkan unsur sahamnya.⁴³

Menurut Rudhi Prasetya, Perseroan Terbatas yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 merupakan perkawinan antara *Limited Company* yang dikenal di Inggris dengan *Aktien Gesellschaft* yang dikenal di Jerman. Hal itu dapat terlihat bahwa Perseroan Terbatas Terbatas di Indonesia yang menunjukkan persekutuan yang bersaham (sero) dengan tanggung jawab yang terbatas atas saham yang dimiliki masing-masing sekutu (pemilik saham).

⁴² Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas..., *op. cit.*, hlm. 3.

⁴³ Rudhi Prasetya, Perseroan Terbatas Terbatas...*op. cit.* , hlm. 8

Perseroan Terbatas Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1): “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

3. Unsur-Unsur Perseroan Terbatas

Definisi Perseroan Terbatas dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Dari definisi yang telah dalam pasal tersebut dapat ditarik unsur-unsur terbentuknya Perseroan Terbatas, yaitu :

a. Perseroan Terbatas Terbatas adalah Badan Hukum

Istilah badan hukum dalam kepustakaan Belanda, disebut “*rechtsperson*”, sedangkan dalam kepustakaan Common Law dikenal dengan istilah *legal entity*, *juristic person*, atau *artificial person*.⁴⁴

Legal entity dalam Kamus Hukum Ekonomi diartikan sebagai “badan hukum yaitu badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban”. *Juristic person* dalam *Law Dictionary* karya PH Collin disinonimkan dengan *artificial person*, yaitu “*body (such as company) which is a person in the eye of the law.*” *Black Law Dictionary* mendefinisikan *artificial persons* sebagai “*person created and devised by human laws for the purposes of society and government as distinguished from natural person*” dan *legal person entity* diartikan “*an entity, other than natural*

⁴⁴ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 5.

person, who has sufficient existence in legal contemplation that it can function legally, be used or sue and make decisions through agents as in the case of corporation."⁴⁵

Penjelasan di atas menerangkan bahwa badan hukum sebagai subjek hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban sendiri, memiliki status yang dapat disamakan dengan orang sehingga dapat menggugat maupun digugat di depan pengadilan. Keberadaan badan hukum ditentukan oleh hukum bukan oleh para pendirinya yang independen mandiri atau berdiri sendiri dari pendiri, anggota atau penanam modal badan tersebut. Badan hukum dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama diri sendiri, dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas nama badan itu sendiri.

Secara substansial badan hukum mengandung hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kumpulan modal
- 2) Dapat melakukan perbuatan hukum
- 3) Diperuntukan bagi kepentingan tertentu
- 4) Memiliki pengurus yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan badan hukum tersebut.⁴⁶

Perseroan Terbatas terbatas sebagai *corporation* harus memenuhi karakteristik sebuah badan hukum, yaitu:

- 1) Personalitas hukum (*legal personality*)
- 2) Terbatasnya tanggungjawab (*limited liability*)
- 3) Adanya saham yang dapat dialihkan (*transferable share*)
- 4) Pendelegasian manajemen oleh struktur dewan direksi
- 5) Kepemilikan investor.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 18.

⁴⁶ Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang... op. cit.*, hlm. 5.

⁴⁷ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi..., op. cit.*, hlm. 12.

b. Merupakan persekutuan modal.

Persekutuan modal merupakan penyertaan modal (*equity financy*) yang dilakukan oleh pemilik perusahaan (pemegang saham/ *share holder/ stock holder*) yang dibuktikan dengan saham. Bentuk kontra prestasi yang diterima pihak yang menyetakan modal adalah pembagian keuntungan (yang besarnya bersifat fluktuatif) dan pembagian sisa hasil kekayaan pada saat perusahaan dilikuidasi.⁴⁸ Keuntungan tersebut disebut dengan deviden. Selain deviden pemegang saham juga dapat memperoleh keuntungan ketika ia mengalihkan (menjual) saham, yaitu selisih dari harga beli dengan harga jual saham (*capital again*).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur mengenai permodalan dan membaginya menjadi tiga macam, yaitu modal dasar (*authorized capital/ satute capital*), modal ditempatkan (*subscribed capital/issued capital*) dan modal disetor (*paid in capital*). Secara lebih rinci Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur mengenai permodalan Perseroan Terbatas pada Pasal 31 sampai dengan Pasal 64 dalam Bab Modal dan Saham.

c. Didirikan berdasarkan perjanjian

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan Perseroan Terbatas didirikan berdasar perjanjian' oleh karena itu, pendirian Perseroan Terbatas harus tunduk pada Undang-

⁴⁸ Tri Budiyo, Hukum Perusahaan Telaah... *op. cit.*, hlm.79.

Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas dan KUHPPerdata yang mengatur mengenai tata cara melakukan perjanjian.

Pengaturan mengenai syarat pendirian Perseroan Terbatas Terbatas sesuai dengan pengaturan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPPerdata yang berbunyi: "Perjanjian (persetujuan) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 ditentukan bahwa pendirian Perseroan Terbatas harus dilakukan oleh dua orang atau lebih.⁴⁹

Pendirian Perseroan Terbatas ditinjau dari hukum perjanjian bersifat kontraktual (*contractual, by contract*) yakni pendirian Perseroan Terbatas merupakan akibat yang lahir karena adanya perjanjian dan bersifat konsensual (*consensual, consensual*) yakni berupaya adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan Terbatas⁵⁰.

Pendirian Perseroan Terbatas tunduk juga pada ketentuan KUHPPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,
- 3) Mengenai suatu hal tertentu,
- 4) Suatu sebab yang halal.⁵¹

⁴⁹ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas Terbatas..., *op. cit.*, hlm. 35.

⁵¹ Pasal 1320 KUHPPerdata.

Syarat 1 dan 2 dinamakan syarat-syarat subjektif, karena berkaitan mengenai pihak-pihak yang terkait atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat 3 dan 4 dinamakan syarat-syarat obyektif yang mana mengatur mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukannya.

Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjiannya dapat dibatalkan (*vernietigbaarheto*). Salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian tersebut, yaitu pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Perjanjian yang telah dibuat tersebut tetap mengikat, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Perjanjian juga dapat dibatalkan apabila terdapat ketidakberesan kehendak (*wilsgebreik*) yaitu paksaan (*dwang*), kekeliruan (*dwalig*), penipuan (*bedrog*), dan penyalahgunaan keadaan.⁵² Dan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum (*nuul and void*). Dari semula tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah ada suatu perjanjian atau suatu perikatan. Tujuan para pihak mengadakan perjanjian untuk melahirkan suatu perikatan hukum tersebut telah gagal sejak awal sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim.

⁵² C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan kedelapan (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 250-251.

d. Melakukan kegiatan usaha

Suatu Perseroan Terbatas harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan dan harus dicantumkan dalam Anggaran dasar Perseroan Terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵³ Apabila maksud, tujuan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu tidak dicantumkan dengan jelas dan tegas maka Perseroan Terbatas dianggap cacat hukum (*legal defect*) dan keberadaannya tidak valid (*invalidate*).

Dengan dimasukkannya maksud dan tujuan dalam anggaran dasar merupakan landasan bagi direksi mengadakan kontrak dan transaksi bisnis, sekaligus menjadi dasar menentukan batasan kewenangan direksi melakukan kegiatan usaha.

Apabila direksi melakukan tindakan pengurusan di luar batas yang ditentukan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, maka Direksi tersebut dikategorikan melakukan *ultra vires*. Pemegang saham berhak untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan di Pengadilan. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang tidak adil dan

⁵³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris.⁵⁴

e. Modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham.

Modal dasar (*maatschappelijk kapitaal* atau *authorized capital* atau *nominal capital*) adalah keseluruhan nilai nominal saham suatu Perseroan Terbatas yang maksimal dapat diterbitkan Perseroan Terbatas.⁵⁵ Modal dasar tersebut terbagi atas saham atau sero (*aandelen, share, stock*).⁵⁶ Pemegang saham adalah orang perorang atau badan hukum (subjek hukum) yang membayar atau membeli saham tersebut.

Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nominal saham namun tidak tertutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan Terbatas terdiri atas saham tanpa nilai nominal.⁵⁷

Perseroan Terbatas harus memiliki minimal adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada saat awal pendirian Perseroan Terbatas, namun dapat ditentukan berbeda apabila ada peraturan perundang-undangan yang lain menentukan berbeda (peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus

⁵⁴ Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

⁵⁵ Rudi Prasetyo, Perseroan Terbatas...*op. cit.*, hlm. 125.

⁵⁶ M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas Terbatas..., *op. cit.*, hlm.34.

⁵⁷ Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

mengenai hal yang bersangkutan).⁵⁸ Seperti modal dasar bagi Perseroan Terbatas yang ingin *go public*.

- f. Lahirnya melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah.

Perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*) lahir melalui proses hukum (*created by legal process*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁹

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dibuktikan berdasar Akta Pendirian yang di dalamnya tercantum Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang selanjutnya akan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Yang dimaksud proses hukum adalah untuk proses kelahirannya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan apabila persyaratan tidak terpenuhi, kepada Perseroan Terbatas yang bersangkutan tidak diberikan keputusan pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh pemerintah, dalam hal ini MENHUK dan HAM.⁶⁰

Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.⁶¹

⁵⁸ Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.

⁵⁹ M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas Terbatas..., *op. cit.*, hlm. 36.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 37.

⁶¹ Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.

B. Organ-organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum *artificial person*, Perseroan Terbatas tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya sendiri tanpa bantuan organ-organ Perseroan Terbatas. Adapun organ-organ Perseroan Terbatas adalah :

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS (*algemene vergadering van aandeelhouders*) merupakan forum berkumpulnya para pemegang saham untuk mengambil keputusan terbaik terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar.⁶²

Berangkat dari pengertian di atas dapat disimpulkan beberapa hal :⁶³

- a. Berupa rapat yang mempertemukan para pemegang saham yang dapat memunculkan kekuasaan tertinggi apabila dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
- b. Kewenangan para pemegang saham secara bersama-sama untuk menentukan tindakan apa saja yang akan dilakukan terhadap perseroan. Karena pemegang saham adalah pemilik perseroan yang

⁶² Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.

⁶³ Tri Budiyo, Hukum Perusahaan... *op. cit.*, hlm. 148.

berhak melakukan apa saja terhadap apa yang dimilikinya (teori residual).

- c. Kewenangan yang ada pada forum rapat ini (sebagian) dapat didelegasikan kepada organ lain, yaitu direksi dan komisaris.

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris, dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan anggaran dasar Perseroan Terbatas.⁶⁴ Namun, apabila dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 atau anggaran dasar sudah ditentukan sebagai tugas direksi atau komisaris, perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan oleh RUPS. Jadi, tugas RUPS adalah tugas atau wewenang yang tidak ditentukan sebagai direksi maupun komisaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan wewenang eksklusif kepada RUPS, yaitu :

- a. Penetapan perubahan Anggaran Dasar.⁶⁵
- b. Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya.⁶⁶
- c. Penetapan penambahan modal dan pengurangan modal perseroan.⁶⁷
- d. Pemeriksaan, persetujuan dan pengesahan laporan tahunan.⁶⁸
- e. Penetapan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan.⁶⁹

⁶⁴ Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.

⁶⁵ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

⁶⁶ Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

⁶⁷ Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

⁶⁸ Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

⁶⁹ Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

- f. Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan anggota dewan komisaris.⁷⁰
- g. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan dengan persero lain.⁷¹
- h. Penetapan pemburan perseroan.⁷²

Kewenangan di atas diperoleh berdasarkan kesepakatan hak suara para pemegang saham. Tempat RUPS dilakukan harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal RUPS tidak diadakan di tempat kedudukan ataupun di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya maka keputusan hanya dapat diambil bila keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.⁷³ RUPS dapat diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar, RUPS perseroan terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa dimana saham perseroan dicatatkan, RUPS juga dapat diadakan dimanapun jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu.

Berkat kecanggihan teknologi maka RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video telekonferensi, atau sarana elektronik

⁷⁰ Pasal ayat (1), Pasal 105 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

⁷¹ Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

⁷² Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

⁷³ Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.⁷⁴

Menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan:

- a. RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- b. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- c. Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).
- d. RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan (*annual general meeting*) bertujuan memberikan penilaian dan pengambilan keputusan atas laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan Terbatas dan hasil-hasilnya pada tahun yang lalu dan rencana kegiatan tahun berikutnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan. Sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya (RUPS luar biasa/*extraordinary general meeting*) bertujuan untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul mendadak dan

⁷⁴ Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

memerlukan penanganan segera maka akan menghambat operasionalisasi Perseroan Terbatas. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya ini dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Sebelum menyelenggarakan RUPS, direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham. Dewan komisaris atau pemegang saham dapat melakukan pemanggilan pemegang saham berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Pemanggilan oleh komisaris dilakukan bila direksi tidak menyelenggarakan RUPS, direksi berhalangan ataupun terdapat pertentangan kepentingan antar direksi dan perseroan. Penyelenggaraan RUPS tahunan oleh direksi dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan komisaris.⁷⁵

Permintaan diajukan kepada direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Apabila permintaan datang dari pemegang saham, maka surat tercatat tersebut tembusannya disampaikan kepada dewan komisaris.⁷⁶ Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan dan penyelenggaraan RUPS diterima, jika direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS maka permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada dewan komisaris, dan dewan komisaris wajib

⁷⁵ Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

⁷⁶ Pasal 79 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.⁷⁷

Dalam hal direksi atau dewan komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan pemanggilan sendiri RUPS tersebut.⁷⁸

Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal wajib memberikan salinan bahan kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta. Dalam hal pemanggilan tidak dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan dan panggilan tidak dilakukan melalui surat tercatat atau melalui iklan surat kabar, maka keputusan yang diambil RUPS tetap sah

⁷⁷ Pasal 79 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

⁷⁸ Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.⁷⁹

Setiap saham dengan nilai nominal terkecil yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Hak suara tersebut tidak berlaku untuk :⁸⁰

- a. Saham perseroan yang dikuasai sendiri oleh perseroan;
- b. Saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau
- c. Saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perusahaan.

Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, kecuali bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara.⁸¹ Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara berbeda.⁸² Dalam pemungutan suara, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan karyawan perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.

⁷⁹ Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

⁸⁰ Pasal 84 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

⁸¹ Pasal 85 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

⁸² Pasal 85 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut.⁸³ Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan anggaran dasar perseroan, bagi perseroan terbuka berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pasar modal.⁸⁴

2. Komisaris

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.⁸⁵

Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan Direksi, jalannya pengurusan tersebut pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat pada direksi.⁸⁶

Seseorang yang dapat diangkat menjadi dewan komisaris, ialah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. Dinyatakan pailit;
- b. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dan ketentuan atau persyaratan lain yang diatur oleh instansi teknis

⁸³ Pasal 85 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

⁸⁴ Pasal 85 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

⁸⁵ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.

⁸⁶ Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memungkinkan juga dilakukan skorsing atau pemberhentian sementara anggota direksi, baik oleh RUPS maupun oleh komisaris perseroan. Pemberhentian sementara tersebut wajib disampaikan kepada anggota direksi yang bersangkutan. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS untuk mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau secara formil memberhentikan secara tetap anggota direksi tersebut. Dalam RUPS tersebut, anggota direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum.¹²⁰

Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pihak yang berhak mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pihak yang berhak mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:

- a. Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dan anggota direksi yang bersangkutan; atau
- b. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.¹²¹

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas, yang berhak mewakili perseroan adalah:

- a. Anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;
- b. Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan; atau
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.¹²²

Secara simultan Direksi perseroan juga diwajibkan untuk menyelenggarakan dan memelihara:

- a. Daftar Pemegang Saham perseroan yang berisikan keterangan mengenai kepemilikan saham dalam perseroan oleh para pemegang saham.
- b. Daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham oleh direksi dan komisaris perseroan beserta keluarganya atas setiap saham yang dimiliki oleh mereka dalam perseroan maupun pada perseroan-perseroan terbatas lainnya.
- c. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Risalah Rapat Direksi Perseroan.¹²³

Tugas-tugas dan tanggung jawab Direksi tersebut sebagaimana diamanahkan Pasal 92 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 harus dilaksanakan oleh seluruh anggota Direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Karena pada akhirnya pada suatu saat ketika terjadi kesalahan dan atau kelalaian dalam menjalankan tugas dan atau kewajibannya tersebut akan membawa akibat pertanggungjawaban secara pribadi dari masing-masing anggota Direksi atas setiap kerugian yang diderita oleh perseroan maupun para pemegang sahamnya.

¹²² Pasal 99 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹²³ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi... op. cit.*, hlm. 59- 60.

Kewenangan direksi di luar mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama kewenangan perseroan.¹²⁴ Yaitu :¹²⁵

- a. Kualitas kewenangan direksi mewakili perseroan tidak terbatas dan tidak bersyarat. Artinya dalam hal bertindak untuk perseroan Direksi tidak perlu mendapatkan kuasa dari perseroan sebab kuasa yang dimilikinya atas nama perseroan adalah kewenangan yang melekat secara *inherent* pada diri dan jabatan direksi berdasarkan undang-undang;
- b. Setiap anggota direksi berwenang mewakili perseroan. Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berkenaan dengan ini dalam Pasal 98 Ayat (2) yaitu apabila anggota Direksi terdiri dari lebih dari 1 (satu) orang, maka setiap anggota Direksi itu berwenang mewakili perseroan; dan
- c. Dalam hal tertentu anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan. Yaitu, sesuai dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam hal:
 - 1) Terjadi perkara di Pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - 2) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Pasal 97 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tentang tanggung jawab anggota Direksi atas kerugian perseroan yang timbul dari kelalaian menjalankan tugas pengelolaan perseroan, yang dapat diklasifikasikan sebagai:

- a. Anggota Direksi Bertanggung Jawab Penuh Secara Pribadi. Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi (*persoonlijk aansprakelijk, personally liable*) atas kerugian yang dialami perseroan apabila anggota direksi bersalah (*schuld, guilt or wrongful*

¹²⁴ Pasal 1 Angka (5) dan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.

¹²⁵ M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas...*op. cit.*, hlm. 349-351.

act) dan Lalai (*culpoos, negligence*) menjalankan tugasnya melaksanakan pengurusan perseroan.¹²⁶ Seperti yang sudah dijelaskan, dalam melaksanakan pengurusan perseroan, anggota Direksi wajib melakukannya dengan itikad baik (*good faith*) yang meliputi aspek:

- 1) Wajib dipercaya (*fiduciary duty*) yakni selamanya dapat dipercaya dan selamanya harus jujur;
- 2) Wajib melaksanakan pengurusan perseroan untuk tujuan yang wajar dan tujuan yang layak;
- 3) Wajib menaati peraturan perundang-undangan;
- 4) Wajib loyal terhadap perseroan, tidak menggunakan dana dan aset perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi;
- 5) Wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan, dilarang mempergunakan harta kekayaan perseroan, dilarang menggunakan informasi perseroan, tidak menggunakan posisi untuk kepentingan pribadi, tidak mengambil atau menahan sebahagian keuntungan perseroan untuk pribadi, tidak melakukan transaksi antara pribadi dengan perseroan, tidak melakukan persaingan dengan perseroan, juga wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab yang meliputi aspek:
- 6) Wajib seksama dan berhati-hati melakukan pengurusan yakni kehati-hatian yang biasa dilakukan orang dalam kondisi dan posisi yang demikian yang disertai dengan pertimbangan yang wajar;
- 7) Wajib melaksanakan pengurusan dengan tekun yakni secara terus-menerus secara wajar menumpahkan perhatian atas kejadian yang menimpa perseroan; dan
- 8) Ketekunan dan keuletan wajib disertai kecakapan dan keahlian sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang dimilikinya.

Demikian gambaran ruang lingkup aspek itikad baik (*good faith*) dan tanggung jawab penuh dan wajib dilaksanakan anggota Direksi dalam mengurus perseroan. Jika anggota Direksi lalai melaksanakan kewajiban itu atau melanggar apa yang dilarang atas pengurusan itu, dan kelalaian atau pelanggaran itu menimbulkankerugian terhadap perseroan, maka anggota Direksi

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 383.

itu, bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut.¹²⁷

- b. Anggota Direksi Bertanggung Jawab Secara Tanggung Renteng Atas Kerugian Perseroan. Dalam hal anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, maka Pasal 97 Ayat (4) undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 menegakkan prinsip penerapan tanggung jawab secara tanggung renteng. Apabila anggota Direksi lalai atau melanggar kewajibannya mengurus perseroan secara itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan lingkup aspek-aspek itikad baik dan pertanggungjawaban pengurusan yang disebut di atas, maka setiap anggota Direksi sama-sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami perseroan.

Penerapan seperti itu, dikemukakan juga oleh Charlesworth dan Morse, dengan menyebutkan bahwa, "*A Director is not liable for the acts of his Co-Director oh he has no knowledge and in which he has taken no part, as his fellow Directors, Directors are not his servants or agents to impose liability on him*".¹²⁸ Dalam bentuk terjemahannya adalah, kalau tindakan kesalahan, kelalaian dan pelanggaran itu, dilakukan oleh seorang anggota Direksi tanpa sepengetahuan anggota Direksi yang lain atau dia tidak ikut ambil bagian atas perbuatan itu, anggota atau Co-Direksi yang lain tidak ikut bertanggung jawab terhadapnya.¹²⁹

- c. Pembebasan Anggota Direksi dari Tanggung Jawab Secara Tanggung Renteng. Penerapan prinsip tanggung jawab renteng itu dapat disingkirkan oleh anggota direksi yang tidak ikut melakukan kesalahan dan kelalaian, apabila anggota direksi yang bersangkutan dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 383-384.

¹²⁸ *Ibid.*, 385

¹²⁹ *Ibid.*

- 1) Kerugian perseroan tersebut bukan karena kelalaian atau kesalahan;
- 2) Telah melakukan dan menjalankan pengelolaan perseroan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- 3) Tidak terdapat benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian perseroan; dan
- 4) Telah mengambil langkah sebagai tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.¹³⁰

Yang dimaksud dengan “mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian”, termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengelolaan yang dapat mengakibatkan kerugian antara lain melalui forum rapat direksi. Apabila direksi tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat, maka terhadap direksi dapat diajukan gugatan perdata oleh para pemegang saham. Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.¹³¹

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberi kedudukan (*legal standing*) atau *legal persona standi in judicio* menggugat anggota Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian mewakili perseroan tanpa

¹³⁰ Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹³¹ Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

memerlukan Surat Kuasa Khusus dari perseroan atau RUPS maupun dari pemegang saham yang lain.

4. Pendelegasian wewenang oleh direksi

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 memberikan aturan mengenai hak direksi memberi kuasa kepada orang lain. Yaitu : Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. Dengan penjelasan pasal sebagai berikut yang dimaksud “kuasa” adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa.

Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.¹³²

Jika kita baca Kamus Hukum Belanda-Indonesia (Marjanne Termorshuizen) dikatakan bahwa *last* berarti beban, kewajiban, atau tanggungan. Ini berarti suatu *lastgeving*, sesungguhnya tidak hanya terbatas pada suatu perbuatan hukum untuk memberikan kewenangan melakukan suatu pengurusan atas suatu hal atau kepentingan tertentu dari *lasrgever* (yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Subekti sebagai Pemberi Kuasa), melainkan juga membebani *lasthebber* dengan kewajiban, dan tanggungan untuk menyelesaikan tugas atau perintah yang diberikan tersebut hingga selesai.¹³³

Pemberian kuasa (*lastgeving, mandate*) adalah :

¹³² Pasal 1792 KUHPerdara

¹³³ Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Edisi Satu, Cetakan Kedua, (Jakarta: Prenada Media, 2006) hlm. 171.

- a. Persetujuan (*overenkomst, agreement*) antara pemberi kuasa (*lastgever, mandator or principal*) dengan penerima kuasa (*lasthebber, mandatory*)
- b. Dengan pemberi kuasa itu, penerima kuasa sah bertindak untuk dan atas nama (*for and on behalf*) pemberi kuasa melakukan perbuatan hukum yang ditentukan dalam surat kuasa
- c. Dalam bertindak melakukan perbuatan hukum, penerima kuasa tidak atau bukan atas namanya sendiri, tetapi atas nama pemberi kuasa.¹³⁴

Adapun kewajiban penerima kuasa, antara lain :

- a. Penerima kuasa, selama kuasanya belum dicabut, wajib melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu. Begitu pula ia wajib menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera diselesaikannya.¹³⁵
- b. Penerima kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melainkan juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Akan tetapi tanggung jawab atas kelalaian-kelalaian orang yang dengan cuma-cuma menerima kuasa, tidaklah seberat tanggung jawab yang diminta dari orang yang menerima kuasa dengan mendapatkan upah.¹³⁶
- c. Penerima kuasa wajib memberi laporan kepada kuasa tentang apa yang telah dilakukan serta memberikan perhitungan tentang segala sesuatu yang diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterima itu tidak harus dibayar kepada pemberi kuasa.¹³⁷
- d. Penerima kuasa bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya: bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya. bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu sedangkan orang yang dipilihnya ternyata orang yang tidak cakap atau tidak mampu. Pemberi kuasa senantiasa dianggap telah memberi kuasa kepada penerima kuasanya untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya untuk mengurus barang-barang yang berada di luar wilayah Indonesia atau di luar pulau tempat tinggal pemberi kuasa. Pemberi kuasa dalam segala hal, dapat secara langsung mengajukan tuntutan kepada orang yang telah ditunjuk oleh penerima kuasa sebagai penggantinya.¹³⁸

¹³⁴ M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas...*op. cit.*, hlm. 404.

¹³⁵ Pasal 1800 KUHPerdato.

¹³⁶ Pasal 1801 KUHPerdato.

¹³⁷ Pasal 1802 KUHPerdato.

¹³⁸ Pasal 1803 KUHPerdato.

- e. Penerima kuasa harus membayar bunga atau uang pokok yang dipakainya untuk keperluannya sendiri terhitung dari saat ia mulai memakai uang itu, begitu pula bunga atas uang yang harus diserahkannya pada penutupan perhitungan terhitung dari saat ia dinyatakan lalai melakukan kuasa.¹³⁹

Kewajiban pemberi kuasa adalah :

- a. Pemberi kuasa wajib memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang telah ia berikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang telah dilakukan di luar kekuasaan itu kecuali jika ia telah menyetujui hal itu secara tegas atau diam-diam.¹⁴⁰
- b. Begitu pula pemberi kuasa harus memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian-kerugian yang dideritanya sewaktu menjalankan kuasanya asal dalam hal itu penerima kuasa tidak bertindak kurang hati-hati.¹⁴¹

Direksi sering kali memberikan kuasa atas wewenang menjalankan perusahaan kepada karyawan. Kuasa tersebut berbentuk kuasa khusus tertulis. Kuasa yang diberikan oleh direksi termuat juga di dalam perjanjian kerja yang mana perjanjian kerja tersebut menyebutkan tentang apa saja yang harus dilakukan oleh karyawan dalam tugasnya membantu direksi dan batas wewenang yang boleh dilakukan oleh karyawan.

Pada setiap pelaksanaan perjanjian kerja harus didasarkan pada persetujuan yaitu pihak kesatu mengikatkan diri untuk mempekerjakan suatu karyawan untuk melakukan pekerjaan tertentu, pihak lain mengikatkan diri untuk tunduk dan patuh terhadap perintah pihak pertama dengan menerima upah. Pasal 1603 KUHPerdato menyebutkan bahwa karyawan bekerja dibawah pimpinan atau perintah orang lain.¹⁴²

¹³⁹ Pasal 1805 KUHPerdato

¹⁴⁰ Pasal 1807 KUHPerdato

¹⁴¹ Pasal 1809 KUHPerdato

¹⁴² Koko Kosidin, *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*, Cetakan Satu (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1999), hlm. 9.

Karyawan wajib melakukan pekerjaan yang diperjanjikan menurut kemampuannya dengan sebaik-baiknya. Jika sifat dan luasnya pekerjaan yang harus dilakukan tidak dirumuskan dalam perjanjian atau *reglemen*, maka hal itu ditentukan oleh kebiasaan.¹⁴³ Pasal 1603 b KUHPerdato menentukan karyawan wajib menaati aturan-aturan pelaksana pekerjaan dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk perbaikan tata tertib perusahaan majikan yang diberikan oleh atau atas nama majikan dalam batas-batas aturan perundang-undangan, perjanjian atau *reglemen*, atau jika ini tidak ada, dalam batas-batas kebiasaan.

Perjanjian kerja pada dasarnya adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak yang di dalamnya harus memuat pula ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja itu, yaitu hak dan kewajiban buruh serta hak dan kewajiban majikan.¹⁴⁴

Unsur-unsur yang ada dalam suatu perjanjian kerja:

- a. Adanya unsur work atau pekerjaan. Di dalam suatu perjanjian kerja harus ada suatu pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja yang membuat perjanjian kerja itu sendiri.¹⁴⁵ Dalam menjalankan pekerjaannya tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seizin pengusaha dapat menyuruh orang lain.

Hal ini dijelaskan dalam KUHPerdato pasal 1603 a yang berbunyi :

¹⁴³ Pasal 1603 b KUHPerdato.

¹⁴⁴ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

¹⁴⁵ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Cetakan Kelima (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,2004), hlm. 36.

Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya; hanya dengan seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya.

- b. Adanya unsur *service* atau pelayanan. Seorang pekerja haruslah tunduk pada perintah orang lain dalam hal ini direksi sehingga dalam setiap melaksanakan pekerjaannya ia berada di bawah wibawa orang lain.
- c. Adanya unsur *pay* atau upah. Pekerja atau karyawan dalam tunduk pada direksi dalam upaya untuk melakukan prestasinya sehingga karyawan tersebut berhak mendapatkan haknya yaitu upah seperti yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja.¹⁴⁶
- d. Adanya unsur *time* atau waktu. Hubungan kerja antara direksi dan karyawan tidak berlangsung terus-menerus atau abadi, harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Waktu tertentu tersebut dapat ditetapkan dalam perjanjian kerja, dapat pula tidak ditetapkan. Di samping itu, waktu tertentu tersebut, meskipun tidak ditetapkan dalam perjanjian kerja mungkin pula didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau kebiasaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah diatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja waktu tidak tentu dan alih daya (*outsourcing*) atau dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia disebut dengan pemborongan kerja atau penyediaan jasa tenaga kerja. Jangka

¹⁴⁶ KUHPerduta Pasal 1602

waktu perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu bagi hubungan kerja yang dibatasi jangka waktu berlakunya, dan waktu tidak tertentu bagi hubungan kerja yang tidak dibatasi jangka waktu berlakunya atau selesainya pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu lazimnya disebut dengan perjanjian kerja kontrak atau perjanjian kerja tidak tetap. Status pekerjaannya adalah pekerja tidak tetap atau pekerja kontrak. Sedangkan untuk perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tidak tertentu biasanya disebut dengan perjanjian kerja tetap dan status pekerjaannya adalah pekerja tetap.

Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu harus dibuat secara tertulis.¹⁴⁷ Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin atau menjaga hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan dengan berakhirnya kontrak kerja. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak boleh mensyaratkan adanya masa percobaan.¹⁴⁸ Dalam Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

¹⁴⁷ Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

¹⁴⁸ Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

3. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelaslah bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Outsourcing di Indonesia diatur dalam Pasal 64, 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 adalah dasar dibolehkannya *outsourcing*. Pasal tersebut menyatakan bahwa: Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali

untuk kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM HAL TERJADI KESALAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN

Direksi sebagai organ Perseroan Terbatas yang mempunyai dua fungsi dasar yaitu fungsi direksi yang mana ia mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengurus dan mengelola perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ADRT sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai atau sering disebut dengan fungsi manajemen. Fungsi direksi yang menimbulkan kewajiban untuk mewakili perusahaan di dalam pengadilan dan di luar pengadilan dikenal dengan sebutan fungsi representatif.

Dalam menjalankan fungsi manajemen direksi harus menjalankannya dengan penuh tanggung jawab dan berhati-hati. Fungsi manajemen di sini adalah pengurusan kegiatan perusahaan sehari sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam ADRT. Pengurusan perusahaan yang berada dalam tanggung jawab direksi sangat banyak dan cakupannya sangat luas. Untuk itu, direksi mempunyai pembantu-pembantu dalam menjalannya yaitu karyawan perusahaan. Tetapi tidak jarang juga karyawan melakukan penyimpangan dalam tugasnya sebagai pembantu direksi. Di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dari direksi maupun karyawan akibat penyimpangan yang dilakukan karyawan perusahaan terhadap pekerjaan yang diberikan oleh direksi.

A. Tanggung Jawab Direksi terhadap Wewenang yang telah Didelegasikan Kepada Karyawan dan Karyawan tersebut Melakukan Penyimpangan terhadap Wewenang dari Direksi.

Direksi sebagai pengurus (*beheer, administrator or manager*) Perseroan Terbatas adalah pejabat perseroan dengan jabatan sebagai anggota direksi atau direktur perseroan (*a Director is an officer of the company*).¹⁴⁹

Tugas utama seorang direksi adalah menjalankan dan melaksanakan pengurusan (*beheer, administration or management*) sebuah Perseroan Terbatas. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Ketentuan dalam pasal tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yaitu direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar. Yang ditambah dengan penjelasan pasal tersebut yaitu ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroan yang, antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari Perseroan. Pengaturan wewenang dan tanggung jawab direksi di atas berimplikasi pada Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2). Yaitu direksi bertanggung

¹⁴⁹ M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas...*op. cit*, hlm. 346.

jawab atas pengurusan perseroan dan wajib melaksanakannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Pengertian umum pengurusan direksi dalam konteks Perseroan Terbatas meliputi tugas dan fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan Perseroan Terbatas.¹⁵⁰ Penjelasan pengurusan menurut pasal di atas ialah pelaksanaan pengelolaan atau penanganan bisnis perusahaan untuk kepentingan perusahaan, mencapai maksud dan tujuan perseroan serta sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat dalam kegiatan sehari-hari. Kepengurusan dilakukan secara menyeluruh dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dengan batasan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar.

Maksud dari kebijakan yang dianggap tepat adalah :¹⁵¹

1. Keahlian (*skill*). Pengurusan harus dilakukan oleh direksi dengan pemahaman dan keterampilan sesuai dengan ilmu dan pengalaman yang dimiliki.
2. Peluang yang tersedia (*available opportunity*). Tindakan pengurusan dilakukan dengan kesempatan yang menguntungkan (*favorable advantageous*) sesuai dengan kondisi yang cocok (*suitable condition*) atau waktu yang tepat.¹⁵² Dengan kata lain, direksi tidak boleh ceroboh atau gegabah dalam mengambil kebijakan atau keputusan yang menyangkut perusahaan dan harus teliti serta hati-hati dalam membaca

¹⁵⁰ M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas...*op. cit.*, hlm. 344.

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm. 348

¹⁵² *Ibid.*

peluang atau kesempatan yang ada sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan bukannya kerugian.

3. Kebijakan yang diambil berdasarkan keadilan dalam dunia usaha (*common business practice*). Kebijakan pengurusan perusahaan oleh direksi tidak boleh mengesampingkan praktik kebiasaan yang terbaik dalam dunia usaha yang sejenis.

Direksi sebagai salah satu organ atau alat perlengkapan perseroan, selain mempunyai kedudukan dan kewenangan mengurus perseroan, juga diberi wewenang untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama perseroan. Kapasitas atau kewenangan yang dimiliki direksi mewakili perseroan karena undang-undang. Artinya, undang-undang sendiri dalam hal ini Pasal 1 angka 5 dan Pasal 92 ayat (1) undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang memberi kewenangan itu kepada direksi untuk mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, kapasitas mewakili yang dimilikinya adalah kuasa atau perwakilan karena undang-undang (*wettelijke vertegenwoordig, legal or statutory representative*).¹⁵³ Menurut Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pada dasarnya kewenangan direksi untuk mewakili perseroan :

1. Tidak terbatas (*unlimited*) dan tidak bersyarat (*unconditional*)
2. Kecuali Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Anggaran Dasar atau Keputusan RUPS menentukan lain.¹⁵⁴

¹⁵³ *Ibid*, hlm. 349.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 350.

Tugas dan tanggung jawab direksi dalam melakukan pengurusan sehari-hari perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut dalam sistem *common law* dikenal dengan prinsip *fiduciary duty*.¹⁵⁵ *Fiduciary duty* ini berimplikasi bahwa sejak diangkatnya seseorang menjadi direksi maka ia secara langsung telah mengikatkan diri kepada perseroan untuk bertindak dengan itikad baik untuk kepentingan perseroan.

Seseorang mempunyai tugas *fiduciary (fiduciary duty)* manakala dia mempunyai kapasitas *fiduciary (fiduciary capacity)*. Seseorang dikatakan memiliki *fiduciary capacity* jika bisnis yang ditransaksikannya atau uang/properti yang di-handle bukan miliknya atau bukan untuk kepentingannya, melainkan milik atau untuk kepentingan orang lain tersebut mempunyai kepercayaan yang besar (*great trust*) kepadanya. Sementara itu, di lain pihak dia wajib mempunyai itikad baik yang tinggi (*high degree of good faith*) dalam menjalankan tugasnya. Antara pihak yang mempunyai *fiduciary capacity* dengan pihak yang diasuh atau yang harta bendanya diasuh, terdapat suatu hubungan khusus yang disebut dengan hubungan fidusia (*fiduciary relation*). Yang dimaksud *fiduciary relation* adalah suatu hubungan yang timbul, baik dari hubungan *fiduciary* secara teknikal maupun hubungan informal yang timbul manakala seorang percaya (*trust*) atau bergantung (*rely*) kepada orang lain yang bertindak dengan itikad baik (*good faith*) dan dengan penghormatan yang baik (*due regard*) dan fair kepada orang lain tersebut.¹⁵⁶

Pasal 97 ayat (2) menyatakan direksi dalam menjalankan tugas harus dijalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Itikad baik dan penuh tanggung jawab yang harus dilakukan oleh direksi, sebagai berikut :

1. Kewajiban pengurusan menjadi tanggung jawab direksi Pasal 97 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang mewajibkan melaksanakan pengurusan Perseroan adalah setiap anggota Direksi

¹⁵⁵ Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2009), hlm. 39.

¹⁵⁶ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern...* *op. cit.* hlm., 31.

Perseroan. Oleh karena itu, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pengurusan Perseroan. Ketentuan ini sejalan dengan apa yang digariskan pada Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, setiap anggota Direksi berwenang mewakili perseroan, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

2. Pengurusan Wajib Dilaksanakan dengan Iktikad Baik. Setiap anggota Direksi wajib dipercaya dalam melaksanakan tanggung jawab pengurusan Perseroan. Berarti setiap anggota Direksi selamanya dapat dipercaya (*must always bonafide*) serta selamanya harus jujur (*must always be honested*).¹⁵⁷ Itikad baik yang harus dilakukan direksi adalah :

- a. Wajib dipercaya (*fiduciary duty*)
- b. Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar (*duty to act for a proper purpose*)
- c. Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*)
- d. Wajib loyal terhadap perseroan (*loyalty duty*)

3. Pengurusan Perseroan Wajib Dilaksanakan dengan Penuh Tanggung Jawab Menurut penjelasan Pasal 97 ayat (2), adalah memperhatikan Perseroan dengan seksama dan tekun. Bertitik tolak dari penjelasan pasal ini, kewajiban melaksanakan pengurusan dengan penuh tanggung jawab adalah sebagai berikut:

- a. Wajib saksama dan berhati-hati melaksanakan pengurusan (*the duty of the due care / duty care / prudential duty*). Seorang direksi dalam

¹⁵⁷ M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas...*op. cit.*, hlm. 374.

mengurus perseroan tidak boleh sembrono (*carelessly*) dan lalai (*negligence*). Apabila ia sembrono dan lalai melaksanakan pengurusan, menurut hukum dia telah melanggar *prudential duty*. Patokan *duty of the due care* yang diterapkan secara umum dalam praktik, adalah standar kehati-hatian yang lazim yang dilakukan orang biasa (*the kind of care that an ordinary prudent person*) dalam posisi dan kondisi yang sama. Apabila patokan kehati-hatian ini diabaikan oleh anggota Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan, dia dianggap bersalah melanggar kewajiban mesti melaksanakan pengurusan dengan penuh tanggung jawab.¹⁵⁸ Oleh karena itu, yang layak di angkat anggota Direksi (*reasonable director*) adalah orang yang tidak diragukan kehati-hatiannya. Memang sangat sulit untuk mengukur patokan atau standar *reasonable director*. Akan tetapi yang umum di pegang, anggota Direktur tersebut, mampu memperlihatkan kehati-hatian yang wajar atau yang layak bagi orang sesuai dengan pengalaman dan kualifikasinya sebagai seorang Direktur. Setiap tindakan pengurusan Perseroan yang hendak dilaksanakan, harus dipertimbangkan dengan wajar (*reasonable director*). Pengambilan keputusan tidak boleh mengabaikan dan masa bodoh (*ignore*) terhadap ketentuan hukum dan anggaran dasar Perseroan. Setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota Direksi dalam pengurusan perseroan, tidak dapat

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 379.

dimaafkan dan ditoleransi meskipun hal itu diambil berdasar pertimbangan yang hati-hati, apabila dia sendiri mengetahui dasar pertimbangan itu bertentangan dengan ketentuan hukum atau anggaran dasar Perseroan.¹⁵⁹

- b. Wajib melaksanakan pengurusan secara tekun dan cakap (*duty to be diligent and skill*) Seperti yang dijelaskan di atas, penjelasan Pasal 97 ayat (2), mengatakan yang dimaksud dengan penuh tanggung jawab adalah memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun. Pada umumnya aspek wajib tekun dan ulet, selalu dikaitkan dengan keahlian (*skill*). Dengan demikian, anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, wajib mempertunjukkan kecakapan (*duty to display skill*). Patokannya, kecakapan atau keahlian yang wajib sesuai dengan jabatan Direksi yang dipangkunya (*reasonable skill for the post*). Kecakapan dan keahlian yang wajib ditunjukkannya, harus berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya (*according to his knowledge and experience*).¹⁶⁰ Patokan atau standar ketekunan dan keuletan anggota Direksi yang dituntut dari segi hukum dan bisnis adalah ketekunan dan keuletan yang wajar dalam segala keadaan (*reasonable diligent in all circumstances*).¹⁶¹

Apabila direksi melakukan kesalahan atau kelalian sewaktu menjalankan tugasnya maka ia bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 381.

¹⁶¹ *Ibid.*

diterima perseroan.¹⁶² Pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan atas nama perseroan. Hal tersebut tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.¹⁶³

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 direksi berwenang sebagai kuasa menurut undang-undang mengurus perseroan untuk dan atas nama perseroan. Apabila direksi menunjuk orang lain dengan pemberian kuasa kepada orang lain atau pihak lain untuk melakukan tindakan pengurusan perseroan, secara langsung karena hukum orang tersebut menjadi bertindak untuk dan atas nama perseroan menggantikan kedudukan dan wewenang direksi. Pendelegasian ini diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007. Mengenai kewajiban antara direksi dan karyawan setelah pendelegasian dilakukan maka keduanya tunduk pada ketentuan yang ada pada pasal-pasal yang ada pada KUHPerdara.

Pendelegasian ini ditujukan untuk membantu direksi. Pendelegasian dapat dilakukan dengan mewakili direksi dalam menjalankan fungsi manajemen dan representatif apabila direksi membutuhkannya. Pendelegasian diwujudkan dalam bentuk surat kuasa tertulis. Surat kuasa tertulis tersebut dapat dibuat dalam bentuk akta autentik maupun akta di bawah tangan

¹⁶² Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.

¹⁶³ Pasal 97 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

tergantung dari besarnya tanggung jawab dan resiko dari wewenang yang didelegasikan kepada karyawan.

Surat kuasa yang diberikan oleh direksi yang berfungsi sebagai dasar pendelegasian kewenangan direksi bersifat surat kuasa khusus sesuai amanat penjelasan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pasal 1795 KUHPerdata menentukan pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Karyawan dalam kapasitasnya mewakili direksi hanya terbatas pada perbuatan tertentu sesuai yang tertulis dalam surat kuasa khusus. Apabila karyawan bertindak melebihi wewenang yang diberikan direksi maka kerugian yang mungkin diderita oleh perusahaan atau pihak ketiga menjadi tanggung jawab karyawan yang bersangkutan.

KUHPerdata juga mengatur mengenai tanggung jawab atas kelalaian direksi atas karyawan-karyawan yang menjadi pembantu-pembatunya dalam menjalankan fungsinya sebagai manajemen perusahaan. Pasal 1366 KUHPerdata menyebutkan setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kecerobohnya. Pasal 1367 KUHPerdata juga menegaskan bahwa setiap orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka bertanggung jawab terhadap kerugian yang dilakukan orang yang mewakili tersebut kecuali orang tersebut dapat membuktikan bahwa

mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

Dalam setiap menjalankan tugasnya direksi harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan harus beritikad baik. Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.¹⁶⁴

Tidak jarang kuasa yang diberikan oleh direksi kepada karyawan disalahgunakan oleh karyawan, seperti halnya yang terjadi pada PT Bintang Terang Abadi Putera. PT Bintang Terang Abadi Putera adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa. Salah satu usahanya adalah suplier. Untuk memperlancar usahanya tersebut PT Bintang Terang Abadi Putera merekrut karyawan yang ditempatkan pada posisi sales. Sales tersebut mempunyai tugas dan wewenang untuk memperkenalkan, menawarkan serta mengorder kepada pedagang eceran atau grosiran baik di pasar sampai ke pemukiman warga dengan area tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan dengan target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang dan kuasa ini dilakukan oleh karyawan yang bernama Femi Widyawati. Femi Widyawati berkerja di PT Bintang Terang Abadi Putera sebagai sales. Femi di tempatkan di Kantor Cabang Magelang. Femi Widyawati resmi menjadi karyawan sejak tahun

¹⁶⁴ Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

2009. Pada Maret 2012 Femi Widyawati akan diangkat atau dinaikkan jabatan dari sales menjadi supervisor karena kinerjanya yang selalu memenuhi target penjualan dan meningkat setiap bulannya.

SOP (Standar Operasional Prosedur) atau peraturan internal PT Bintang Terang Abadi Putera mengatur apabila karyawan naik jabatan, maka pihak management mengeluarkan form penilaian berupa prestasi kerja serta melakukan audit lapangan. Pada saat tim management PT Bintang Terang Abadi Putera melakukan proses audit dan melihat hasil penilaian prestasi kerja, dilapangan ditemukan sejumlah permasalahan dimana Femi Widyawati sebagai sales yang seharusnya memiliki tugas untuk melakukan order pada toko dan menagih hasil penjualan, namun pada pratiknya Femi Widyawati tidak melakukan sesuai dengan tugasnya.

Peraturan perusahaan yang tertuang dalam *job discriptions sales*, dalam salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa seorang sales diharuskan mencari dan mengorder barang kepada pedagang sesuai area yang telah ditetapkan dan tidak boleh membuat faktur yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan mengenai penjualan yang berhasil dilakukan.

Femi Widyawati melanggar peraturan tersebut dengan memberikan laporan harian dan faktur yang tidak benar kepada perusahaan. Femi Widyawati ternyata tidak mengorder barang kepada pedagang yang ada pada area yang telah ditentukan. Femi Widyawati bekerja sama dengan pihak sopir

atau ekspedisi untuk mengirim barang pesanan ke rumah Femi Widyawati untuk dijual atau dipasarkan secara pribadi.

Hal di atas jelas melanggar ketentuan yang telah dibuat oleh perusahaan. Karena perbuatan Femi Widyawati tersebut perusahaan mengalami kerugian sebanyak Rp. 126.353.966,00. Perbuatan yang dilakukan Femi tersebut ternyata telah dilakukan sejak Mei 2011 dan baru diketahui oleh manajemen perusahaan pada Juli 2012.

Dari kasus di atas jelas bahwa telah terjadi kelalain dari direksi terhadap pengurusan perusahaan karena salah seorang karyawannya telah dengan sengaja menggunakan kewenangan yang diberikan oleh direksi untuk kepentingan pribadinya. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh karyawan tersebut telah dilakukan selama hampir satu tahun tetapi direksi tidak mengetahuinya.

Hal di atas telah menandakan bahwa direksi tidak mengurus perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab akibatnya perseroan mengalami kerugian yang cukup besar. Direksi telah lalai dalam melakukan pengurusan perusahaan.

Kelalian dan ketidak hati-hatian direksi tersebut menyebabkannya harus ikut bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Karena karyawan yang bernama Femi Widyawati adalah seseorang yang ditunjuk oleh direksi untuk memegang kuasa dari direksi guna pengelolaan perusahaan.

Sangat jelas dari kasus di atas direksi haruslah bertanggung jawab secara penuh atas kelalaiannya dan ketidakhati-hatiannya. Karena kasus tersebut direksi dapat disalahkan dengan mengacu pada KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Pelanggaran yang diatur dalam KUHPdata adalah :

1. Pasal 1366 KUHPdata menyebutkan setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kecerobohannya. Direksi PT Bintang Terang Abadi Putra telah melakukan kecerobohan karena direksi tidak mengetahui perbuatan karyawan yang melanggar peraturan perusahaan dan telah mengakibatkan kerugian selama lebih dari satu tahun.
2. Pasal 1367 KUHPdata juga menegaskan bahwa setiap orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka bertanggung jawab terhadap kerugian yang dilakukan orang yang mewakili tersebut kecuali orang tersebut dapat membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab. Pasal 1367 KHUPdata telah memperjelas bahwa seorang direksi bertanggung jawab atas kerugian perseroan atas tindakan karyawan. Femi Widyawati dalam hal ini mewakili direksi Bintang Terang Abadi Putera untuk pengelolaan perusahaan. Direksi Bintang Terang Abadi Putera telah melakukan kelalaian yang mana selama lebih dari satu tahun dari awal tahun 2011 sampai dengan pertengahan tahun

2012 direksi tidak tahu bahwa ada seorang karyawannya yang telah melakukan penyelewengan atas kuasa yang telah diberikannya.

Pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu :

1. Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa direksi harus menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat dengan batasan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar. Dalam kasus ini, direksi Bintang Terang Abadi Putera tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan perseroan seperti yang tercantum dalam ADRT perusahaan. Perusahaan yang bergerak di bidang distribusi atau *supplier* tidak dapat mendistribusikan barang kepada pedagang karena barang seharusnya diantar kepada pedagang yang telah ditentukan ternyata tidak diantar tetap dijual sendiri oleh karyawan PT Bintang Terang Abadi Putera.
2. Pasal 97 ayat (2) yang menyebutkan seorang direksi harus beritikad baik dan penuh dengan tanggung jawab dalam mengelola perseroan. Karena ketidakhati-hatian dan telah lalai dalam mengelolan perusahaan berimplikasi diterapkannya ketentuan Pasal 97 ayat (3) yaitu tanggung jawab penuh secara pribadi oleh direksi atas kerugian yang diderita oleh perseroan. Direksi Bintang Terang Abadi Putera harus bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita perusahaan karena kerugian tersebut merupakan akibat dari ketidakhati-hatiannya dan kelalaiannya.

Dalam ilmu hukum, suatu perbuatan dapat dianggap sebuah kelalaian apabila memenuhi unsur :

1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan.
2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian.
3. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut.
4. Adanya kerugian bagi orang lain.
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.¹⁶⁵

Dari unsur-unsur kelalaian di atas, dapat disimpulkan perbuatan direksi PT Bintang Abadi Terang Putera dapat dikategorikan dalam sebuah kelalaian. Yaitu :

1. Direksi PT Bintang Terang Abadi Putera mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan. Yaitu, tidak melakukan pengecekan secara berkala pada karyawannya dan percaya sepenuhnya atas apa yang dilaporkan oleh karyawannya.
2. Direksi PT Bintang Terang Abadi Putera seharusnya berhati-hati dalam mengelola perusahaannya. Tidak terus percaya sepenuhnya terhadap karyawannya.
3. Direksi PT Bintang Terang Abadi Putera tidak menjalankan kewajiban kehati-hatiannya tersebut. Ia tidak berhati-hati sehingga ada seorang karyawannya melakukan penyelewengan terhadap kuasa yang telah diberikannya untuk kepentingan karyawan tersebut.
4. Adanya kerugian yang diderita oleh perseroan sebesar Rp. 126.353.966,00.

¹⁶⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Cetakan ketiga (Bandung : PT citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 73.

5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul. Apabila direksi PT Bintang Terang Abadi Putera melakukan pengecekan secara berkala dan tidak sepenuhnya mempercayai laporan karyawannya, karyawannya yang bernama Femi Widyawati tidak akan menyelewengkan wewenang atas kuasa yang diberikan oleh direksi dan perseroan tidak akan mengalami kerugian sebanyak Rp. 126.353.966,00.

Apabila direksi yang memiliki wewenang atau direksi yang menerima kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan mengurus perseroan mulai menggunakan wewenangnya. Agar direksi sebagai orang yang sehari-hari mengurus perseroan dapat mencapai prestasi yang besar, maka ia harus diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan sesuatu tugas tertentu yang telah diberikan kepadanya. Tanggung jawab berarti kewajiban seorang individu untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang ditugaskan kepadanya sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Idealnya, jika wewenang itu dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dan sebaliknya, tanggung jawab harus diberikan sesuai dengan wewenang yang dimilikinya.¹⁶⁶

Direksi PT Bintang Terang Abadi Putera telah dimintai tanggung jawab karena ketidakhati-hatiannya dan kelalaiannya tersebut namun belum dimintai tanggung jawab renteng. Pertanggungjawaban direksi disampaikan dalam

¹⁶⁶ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, (Bogor: Ghalia Indonesia 2009) hlm. 71.

RUPS dan karena kelalaian direksi tersebut, direksi mendapat teguran dan peringatan dari komisaris dan RUPS.

Komisaris PT Bintang Terang Abadi Putera sebagai pengawas atas semua yang dilakukan direksi untuk mengurus perusahaan telah melakukan pemanggilan kepada direksi atas kasus ini dan telah memberi peringatan kepada direksi dan telah disampaikan dalam RUPS.

B. Karyawan dapat Dimintai Pertanggungjawaban Terhadap Penyimpangan Pekerjaan yang telah Diberikan Oleh Direksi Suatu Perseroan Terbatas.

Karyawan sebagai pembantu direksi di sini berarti karyawan adalah pegawai dari perseroan sehingga terhadap karyawan juga tunduk pada ketentuan mengenai perjanjian kerja yang diatur dalam KUHPperdata. Yang mana mengatur mengenai kewajiban pegawai menurut KUHPperdata, yaitu :

1. Karyawan berkewajiban melakukan pekerjaan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang diperjanjikannya.¹⁶⁷
2. Karyawan berkewajiban melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan seijin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga untuk menggantikannya.¹⁶⁸
3. Karyawan wajib taat terhadap peraturan mengenai hal melakukan pekerjaannya.¹⁶⁹

¹⁶⁷ Pasal 1603 KHPerdata.

¹⁶⁸ Lalu Husni et. al., *Dasar-Dasar Hukum...op. cit.*, hlm. 80.

4. Buruh yang tinggal menumpang di rumah majikan wajib berkelakuan menurut tata tertib rumah tangga majikan.¹⁷⁰

5. Karyawan wajib melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu yang dalam keadaan yang sama seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang karyawan yang baik.¹⁷¹

Karena perjanjian kerja diatur dalam KUHPerdara, jadi hal yang termuat dalam perjanjian kerja tunduk pada KUHPerdara. Apabila terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh majikan dalam hal ini direksi atau karyawan sebagai pembantu direksi maka penyelesaiannya harus tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Kewajiban direksi dalam hal ini adalah membayar upah kepada karyawannya dan memberikan jenjang karir yang jelas sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati bersama sejak seorang karyawan diterima bekerja di perusahaan. Sedang hak yang diterima direksi adalah loyalitas dari karyawan untuk bekerja semaksimal mungkin memajukan perusahaan.

Hak sebagai seorang karyawan adalah menerima upah dan mendapatkan jenjang karir yang jelas sesuai dengan kemampuan dan loyalitas yang diberikannya. Kewajiban karyawan tertuang dalam peraturan perusahaan yang menjelaskan mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh karyawan.

¹⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 80.

¹⁷⁰ Pasal 1603 c KUHPerdara.

¹⁷¹ Pasal 1603 d KUHPerdara.

Direksi sebagai pemegang kekuasaan dan wewenang untuk menjalankan kegiatan sehari-hari perusahaan secara penuh mempunyai hak untuk mendelegasikan sebagian wewenang dan kuasanya tersebut secara khusus kepada karyawan untuk membantu direksi menjalankan fungsi manajemen perusahaan. Hal ini telah dijelaskan dalam sub bab terdahulu mengenai pendelegasian melalui pemberian kuasa khusus oleh direksi kepada karyawan.

KUHPerdata mengatur mengenai hubungan antara direksi dengan karyawan yang membantu tugas-tugasnya dalam mengelola perusahaan. Pasal 1601 KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap pelaksanaan karyawanan harus didasarkan pada persetujuan dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mempekerjakan suatu karyawan bagi pihak lain dengan menerima upah. Pasal 1603 KUHPerdata menyebutkan bahwa karyawan bekerja dibawah pimpinan atau perintah orang lain.¹⁷² Karyawan wajib melakukan pekerjaan yang diperjanjikan menurut kemampuannya dengan sebaik-baiknya. Jika sifat dan luasnya pekerjaan yang harus dilakukan tidak dirumuskan dalam perjanjian atau *reglemen*, maka hal itu ditentukan oleh kebiasaan.¹⁷³

Karyawan yang bekerja harus mengikatkan diri kepada majikannya (direksi), menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya dan wajib menaati aturan-aturan pelaksana karyawan dan aturan-aturan yang

¹⁷² Koko Kosidin, *Perjanjian Kerja...op.cit*, hlm. 9.

¹⁷³ Pasal 1603 b KUHPerdata.

dimaksudkan untuk perbaikan tata tertib perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau dalam batas-batas kebiasaan.

Karyawan dalam menjalankan kuasa khusus seharusnya bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang mewakili wewenang direksi dengan beritikad baik dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Karena kuasa tersebut bersifat kuasa khusus maka seorang karyawan tidak boleh melakukan perbuatan di luar batas yang telah ditentukan dan harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh direksi dalam surat tersebut. Tetapi dalam kasus PT Bintang Terang Abadi Putera ini karyawan yang bernama Femi Widyawati menyalahgunakan kepercayaan direksi dan menyebabkan kerugian perusahaan.

Sebagai penerima kuasa dari direksi, Femi Widyawati telah melakukan perbuatan melawan hukum. Direksi Bintang Terang Abadi memberikan kuasa kepada Femi Widyawati sejak Femi Widyawati diterima bekerja di PT Bintang Terang Abadi Putra sebagai sales pada tahun 2009. Kuasa tersebut diterima sejak Femi Widyawati menandatangani perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja tersebut telah dijelaskan tugas dan wewenang yang akan diterima oleh seorang sales. Ketentuan lebih lanjut dari pelaksanaan kuasa yang diberikan direksi tertuang dalam *job discription sales* PT Bintang Terang Abadi Putra.

Job discription sales tersebut memuat apa saja yang harus dilakukan oleh seorang sales dan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh seorang sales diantaranya :

1. Berusaha secara maksimal mencari order ke pelanggan sesuai area yang telah ditetapkan (tidak boleh acak) untuk mencapai target Efektif Call, Value, Tagihan.
2. Aktif melakukan usaha penjualan sesuai target yang telah ditetapkan baik harian, mingguan maupun bulanan.
3. Aktif melakukan usaha penjualan sesuai target yang telah ditetapkan baik harian, mingguan maupun bulanan.
4. Dalam aktifitas penjualan setiap harinya harga jual dan potongan harga yang diberikan pada semua pelanggan/toko harus sesuai yang telah ditetapkan, Salesman/Girl dilarang keras memberikan discount diluar yang ditentukan.
5. Menagih tagihan faktur piutang ke Customer sesuai DKS ataupun faktur-faktur yang sudah over due.
6. Dalam melaksanakan tagihan ke toko, dilarang untuk melakukan penagihan dengan cara cicilan.
7. Membuat dan mengisi secara aktif CRC (Customer Record Card) disaat kunjungan ke toko.
8. Mengecek stock barang Customer baik digudang toko ataupun di display.
9. Memeriksa barang yang akan mendekati ED pada Customer dan menginformasikannya kepada Supervisor sehingga segera ditindak lanjuti.
10. Melakukan Pemajangan Produk pada Customer (Merchandising).

11. Menawarkan Program Promosi yang sedang berjalan pada semua pelanggan di area kerjanya ataupun pemberian discount sesuai yang diprogramkan.
12. Laporan wajib yang harus dikerjakan sepulang dari lapangan adalah mengumpulkan (Laporan Penjualan harian atau yang disebut CRC) dimana dari CRC tersebut menggambarkan tentang jumlah Efektif Call, Jenis dan jumlah Item hasil penjualan harian, serta Laporan Jumlah value yang didapat di setiap harinya.
13. Melaporkan hasil dari aktifitas Penjualan harian setiap sore hari ke Supervisor.
14. Mengisi Monitoring Dinding harian yang ada pada masing-masing kantor cabang/HO.
15. Setiap sore wajib menyetorkan hasil seluruh tagihan kepada Kasir dan mengembalikan Faktur-faktur Piutang yang tidak tertagih kepada bagian Admin. Piutang (harian).
16. Membuat Data Base New Outlet apabila ada Customer baru.
17. Membuat PPB (Pengajuan Penggantian Barang) atas barang yang akan diretur oleh Customer bila ada.
18. Dilarang keras memodifikasi laporan beserta faktur dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun.

Sebagai seorang karyawan, Femi Widyawati yang merupakan sales tidak dapat lepas dari kewajiban yang ada dalam peraturan perusahaan khususnya *job discription sales*. Femi berwenang mewakili direksi sejak ia

menandatangani surat perjanjian kerja. Sejak saat itu pula Femi Widyawati tunduk pada ketentuan perusahaan yang tertuang dalam peraturan perusahaan. Seorang penerima kuasa, selama kuasanya belum dicabut, wajib melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu. Begitu pula ia wajib menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera diselesaikannya.¹⁷⁴ Apabila penerima kuasa tidak dapat menyelesaikan kuasa yang diberikan kepadanya sesuai dengan yang perjanjian pemberian kuasa tersebut, maka ia bertanggung jawab atas setiap kerugian yang terjadi karena kesalahannya atau kelalaiannya dalam menjalankan pengurusan yang diperintahkan atau diwajibkan kepadanya.¹⁷⁵

Penerima kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melainkan juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.¹⁷⁶ Penerima kuasa juga bertanggung jawab atas kesengajaan dan kelalaian-kelalaian yang dilakukan selama ia menjalankan kuasa yang diberikan pemberi kuasa.

Perbuatan Femi Widyawati yang telah menyebabkan kerugian perusahaan dapat dimintakan ganti rugi. Sesuai Pasal 1601 w KUHPerdara. Yaitu, jika salah satu pihak dengan sengaja atau karena kesalahannya berbuat bertentangan dengan salah satu kewajibannya, dan kerugian yang diderita

¹⁷⁴ Pasal 1800 KUHPerdara.

¹⁷⁵ Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum...op. cit.*, hlm. 174.

¹⁷⁶ Pasal 1801 KUHPerdara.

oleh pihak lawan tidak dapat dinilai dengan uang, maka Pengadilan akan menetapkan suatu jumlah uang menurut keadilan sebagai ganti rugi.

Pasal di atas dapat diartikan bahwa kesalahan yang dilakukan karyawan baik secara sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan perusahaan atau pihak ketiga mengalami kerugian. Kerugian tersebut dapat dimintakan ganti kepada karyawan yang bersangkutan. Dan bila kerugian tidak dapat dinilai dengan uang, dapat mengajukan ke pada pengadilan mengenai nilai dari ganti rugi yang sebaiknya dibayar oleh karyawan. Perusahaan dapat meminta ganti rugi kepada Femi Widyawati atas kerugian yang diderita perusahaan dan Femi Widyawati wajib mengganti rugi atas kerugian yang diderita perusahaan.

Sebagai *salesgirl* Femi Widyawati bertugas memasarkan barang dagangan dari PT Bintang Terang Abadi Putera kepada para pedagang dan menagih piutang ke pedagang yang telah menerima barang dagangan tersebut. Setiap hari setelah pulang dari kerja lapangan setiap salesman/salesgirl berkewajiban membuat laporan penjualan harian dan menyetorkan seluruh hasil tagihan ke kasir dan mengembalikan seluruh faktur-faktur piutang yang tidak tertagih kepada admin. Dalam *job discription* tersebut memuat juga ketentuan yang berbunyi “Dilarang keras memodifikasi laporan beserta faktur dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun”.

Selama bekerja hampir 3 tahun, tidak terlihat kecurangan yang dilakukan Femi Widyawati. Femi Widyawati terlihat sangat rajin, kinerjanya sangat memuaskan dan selalu melampaui target penjualan yang ditargetkan oleh

perusahaan. Setelah hampir 3 tahun bekerja tepatnya pada bulan Juli 2012 kecurangan Femi Widyawati terbongkar yaitu menyalahi aturan mengenai pelarangan keras pembuatan laporan dan faktur palsu.

Pelanggaran terhadap ketentuan *job discription* perbuatan yang dilakukan Femi Widyawati, berarti ia juga melanggar ketentuan yang terdapat dalam peraturan perusahaan yang berarti Femi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dan KUHPerdara. Karena *job discriptioan* tersebut merupakan peraturan perusahaan dan setiap karyawan wajib mematuhi peraturan perusahaan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam pasal 1603 KUHPerdara. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1603 KUHPerdara akan berdampak diterapkannya Pasal 1365 KUHPerdara. Tidak memenuhinya apa yang tertuang dalam *job discription* berarti karyawan tersebut telah melanggar peraturan perusahaan dan perjanjian kerja serta ADRT perusahaan yang merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Beberapa defenisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajiban sendiri selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk mengganti rugi.

2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.
4. Suatu kesalahan perdata terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi atas kewajiban *trust*, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang yang diciptakan oleh hukum yang tidak tertib dari hubungan kontraktual.
6. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
7. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu matematika atau fisika.¹⁷⁷

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁷⁸

1. Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelaku. Perbuatan tersebut bukan timbul dari kewajiban kontraktual. Dalam kasus Femi Widyawati ini unsur adanya perbuatan adalah Femi Widyawati membuat faktur dan laporan palsu serta tidak mengorder barang kepada pedagang tetapi barang tersebut dijual oleh Femi Widyawati secara pribadi.

¹⁷⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum... op. cit.*, hlm.3

¹⁷⁸ *Ibid*, hlm.10

2. Perbuatan tersebut melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum, unsur melawan hukum ini salah satunya yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku. Femi Widyawati melanggar pasal Pasal 1603 dan Pasal 1603 b KUHPerdara. Karyawan bekerja dibawah pimpinan atau perintah orang lain.¹⁷⁹ Karyawan wajib melakukan pekerjaan yang diperjanjikan menurut kemampuannya dengan sebaik-baiknya. Jika sifat dan luasnya pekerjaan yang harus dilakukan tidak dirumuskan dalam perjanjian atau *reglemen*, maka hal itu ditentukan oleh kebiasaan.¹⁸⁰
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku. Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Ada unsur kesengajaan, atau Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.¹⁸¹ Dari unsur-unsur diatas, terdapat dua unsur yang terpenuhi, yaitu adanya unsur kesengajaan dan tidak adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf, dimana perubahan-perubahan tersebut sengaja dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar.

¹⁷⁹ Koko Kosidin, Perjanjian Kerja... *op. cit.*, hlm. 9.

¹⁸⁰ Pasal 1603 b KUHPerdara.

¹⁸¹ Munir Fuady, Perbutan Melawan Hukum... *op. cit.*, hlm. 45.

4. Adanya kerugian bagi korban. Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Kerugian yang diderita oleh PT Bintang Terang Abadi Putera diakibatkan perbuatan Femi yang menjual barang secara pribadi. Seharusnya barang tersebut diorder kepada pedagang yang ada pada area yang telah ditentukan. Femi memberikan laporan dan faktur palsu untuk menutupi perbuatannya tersebut.
5. Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada dua macam teori, yaitu *sine qua non* dan *proximate cause*. Teori *sine qua non* yang digunakan pada kasus ini, dimana setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa ada penyebabnya. PT Bintang Terang Abadi Putera tidak akan mengalami kerugian sebesar Rp. 126.353.966,00. Apabila Femi Widyawati tidak membuat faktur dan laporan palsu serta tidak menjual barang yang seharusnya diorder secara pribadi. Si pemberi kuasa dapat menuntut penggantian kerugian dari si juru kuasa dan apabila pihak dengan siapa si juru kuasa itu telah mengadakan suatu perjanjian, mengetahui bahwa pihak lawannya telah melampaui batas wewenangnya, dapat dituntut pula pembatalan perjanjian tersebut. Tentunya dapat juga si

pemberi kuasa menyetujui apa yang telah dilakukan oleh si juru kuasanya dengan melampaui wewenangnya itu.¹⁸²

Dalam kasus ini, PT Bintang Terang Abadi Putera telah meminta pertanggungjawaban dari Femi Widyawati dengan meminta ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan. Tetapi Femi belum mengganti rugi sepenuhnya. Oleh karena itu, PT Bintang Terang Abadi Putera telah mendaftarkan kasus ini ke pengadilan untuk menggugat Femi Widyawati secara perdata.

¹⁸² Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Sepuluh (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 144.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab direksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang telah didelegasikan oleh direksi kepada karyawan dan karyawan tersebut melakukan penyimpangan terhadap wewenang dari direksi adalah tanggung jawab secara penuh sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdata yang menyebutkan setiap orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka bertanggung jawab terhadap kerugian yang dilakukan orang yang mewakili tersebut kecuali orang tersebut dapat membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab. Seorang direksi bertanggung jawab atas kerugian perseroan atas tindakan karyawan. Karyawan dalam hal ini mewakili direksi dalam pengelolaan perusahaan. Direksi telah melakukan kelalaian yaitu selama satu tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2012 direksi tidak tahu bahwa ada seorang karyawannya yang telah melakukan penyelewengan atas kuasa yang telah diberikannya. Karena ketidakhati-hatian dan telah lalai dalam mengelola perusahaan berimplikasi diterapkannya ketentuan Pasal 97 ayat (3) yaitu tanggung jawab penuh secara pribadi oleh direksi atas kerugian yang diderita oleh perseroan.

2. Karyawan dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap penyimpangan pekerjaan yang telah diberikan oleh direksi suatu perseroan. Karena dalam kasus Femi Widyawati tersebut telah terjadi perbuatan melawan hukum yang mana Femi Widyawati melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Femi Widyawati telah melakukan perbuatan yaitu melanggar ketentuan *job discription sales* yang merupakan peraturan perusahaan yang dikhususkan bagi sales. Dengan melanggar peraturan perusahaan berarti juga melanggar Pasal 1601 b KUHPerdara yang menyebutkan sifat dan luasnya pekerjaan yang harus dilakukan tidak dirumuskan juga berdasarkan dalam perjanjian atau *reglemen*, maka hal itu ditentukan oleh kebiasaan yang berlaku.

B. Saran

1. Sebaiknya direksi lebih berhati-hati dalam memilih calon karyawannya dan tidak serta merta percaya kepada karyawannya walaupun karyawannya tersebut telah bekerja lama di perusahaan. Direksi juga harus tetap melakukan pengecekan secara berkala terhadap kinerja karyawannya.
2. Karyawan tidak menyalahgunakan wewenang dan kepercayaan yang telah diberikan oleh direksi. Menjalankan apa yang telah didelegasiakan kepadanya sesuai dengan apa yang tertera dalam surat kuasa khusus tanpa mengurangi atau melebihi batas yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budiyono Tri, *Hukum Perusahaan Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terbatas*, Cetakan Pertama, Salatiga : Griya Media, 2011

Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Cetakan Kelima ,Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,2004

Fuady Munir, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010

_____, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Cetakan ketiga, Bandung : PT citra Aditya Bakti, 2010

Husni Lalu et. al., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cetakan ke-8, Edisi ke-1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010

Kansil C. S. T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan kedelapan Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Khairandy Ridwan, *Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta

Kosidin Koko, *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*, Cetakan Satu, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1999

Prasetya Rudhi, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika 2011

Satrio Frans Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Transmedia Pustaka, 2009

Simanjuntak Cornelius dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2009

Suparmono Gatot, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Kelima, Edisi Revisi, Jakarta : Djambatan, 2009

Yahya M. Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Widjaja Gunawan, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Edisi Satu, Cetakan Kedua, Jakarta : Predana Media, 2006

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Jurnal

M. Yahya Harahap, "Separate Entity, Limited Liability, dan Piercing the Corporate Veil", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26 Nomor 3, 2007.